



(SANG MASTER)

SATPOL PP KOTA PALEMBANG
JL. SUKARELA NO. 139 B KM 7 SUKARAME, TELP. 0711-7078839 PALEMBANG

PRAJA WIBAWA

*PELATIHAN
KEPEMIMPINAN
NASIONAL TINGKAT II
ANGKATAN XXXVII
TAHUN 2024*

**LAPORAN
IMPLEMENTASI
PROYEK
PERUBAHAN**



DRS. EDWIN EFFENDI M.SI.

NDH.012



WALI KOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

SURAT PERNYATAAN

1. Peserta Pelatihan

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Edwin Effendi, M.Si
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang
Instansi : Pemerintah Kota Palembang

Adalah Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXXVII Tahun 2024 di Pusat Pelatihan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara – Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

2. Penjabat Pembina Kepegawaian

Nama : Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP, M.E.
Jabatan : Pj. Wali Kota Palembang
Instansi : Pemerintah Kota Palembang

3. Proyek Perubahan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXXVII Tahun 2024 merupakan produk pembelajaran individual yang menjadi salah satu indikator pencapaian hasil pelatihan. Proyek perubahan ini akan diimplementasikan di instansi kami dalam milestone jangka menengah yaitu pada Januari 2025 – Desember 2025 dan jangka panjang pada Januari 2026 – Desember 2026.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan segala konsekuensinya.

Peserta,

Drs. Edwin Effendi, M.Si.
NIP. 197207271992011001

Palembang, Desember 2024

Mengetahui

Penjabat Pembina Kepegawaian,

Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP, M.E.



**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PROYEK PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II
ANGKATAN XXXVII TAHUN 2024**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP., M.E
Jabatan : Pj. Wali Kota Palembang

Dengan ini menyatakan dukungan terhadap Proyek Perubahan "Strategi Penanganan Gangguan Trantibum Linmas Melalui Satpol PP Tanggap, Masyarakat Tertib (Sang Master) di Kota Palembang", yang dilaksanakan oleh:

Nama : Drs. Edwin Effendi, M.Si
NIP : 197207271992011001
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / IV.c
Jabatan : Kepala Satuan
Satuan Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 2024

Pj. WALI KOTA PALEMBANG


Dr. CHEKA VIRGOWANSYAH, S.STP., M.E



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

**FORM PERSETUJUAN MENTOR
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN
XXXVII TAHUN 2024**

Nama Peserta : Drs, Edwin Effendi, M.Si
NDH : 012
Instansi : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang

Nama Mentor : H. Aprizal Hasyim, S.Sos., MM
NIP : 197404151994021001
Jabatan : Sekretaris Daerah Kota Palembang
No. HP Mentor : 081278088188 / 081277773411

Gagasan Perubahan : Strategi Penanganan Gangguan Trantibum
Linmas di Kota Palembang Melalui Satpol PP Tanggap Masyarakat
Tertib (SANG MASTER)

Disetujui oleh
Mentor,

H. Aprizal Hasyim, S.Sos., MM
NIP: 197404151994021001



LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : DRS. EDWIN EFFENDI, M.SI
INSTANSI : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALEMBANG
NDH : 012/PKN II/XXXVII/2024
JUDUL : STRATEGI PENANGANAN GANGGUAN TRANTIBUM
LINMAS MELALUI SATPOL PP TANGGAP
MASYARAKAT TERTIB

Bahwa rancangan Proyek Perubahan ini telah disetujui coach dan Mentor untuk dipresentasikan dihadapan Penguji pada Seminar Rancangan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXXVII tahun 2024 pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Hari jumat tanggal 11 oktober 2024.

Palembang, Oktober 2024
Peserta

Drs. Edwin Effendi, M.Si
NDH. 012/PKN II/XXXVII/2024

Coach

Dra. Arfah Salwah, M.Si
NIP.196210071985032014

Mentor

H. Aprizal Hasyim, S.Sos., MM
NIP.197404151994021001



**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PROYEK PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II
ANGKATAN XXXVII TAHUN 2024**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Edi Samsudin Nasution, S.E.,M.AP
Jabatan : Pih. Direktur Polisi Pamong Praja dan Linmas

Dengan ini menyatakan dukungan terhadap Proyek Perubahan "**Strategi Penanganan Gangguan Trantibum Linmas Melalui Satpol PP Tanggap, Masyarakat Tertib (Sang Master) di Kota Palembang**", yang dilaksanakan oleh:

Nama : Drs. Edwin Effendi, M.Si
NIP : 197207271992011001
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / IV.c
Jabatan : Kepala Satuan
Satuan Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 24 Oktober 2024

**Pih. DIREKTUR POLISI PAMONG PRAJA DAN LINMAS
DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI
KEWILAYAHAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**




EDI SAMSUDIN, S.E., M.AP



**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PROYEK PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II
ANGKATAN XXXVII TAHUN 2024**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Aprizal Hasyim, S.Sos., M.M
Jabatan : Sekretaris Daerah Kota Palembang

Dengan ini menyatakan dukungan terhadap Proyek Perubahan "**Strategi Penanganan Gangguan Trantibum Linmas Melalui Satpol PP Tanggap, Masyarakat Tertib (Sang Master) di Kota Palembang**", yang dilaksanakan oleh:

Nama : Drs. Edwin Effendi, M.Si
NIP : 197207271992011001
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / IV.c
Jabatan : Kepala Satuan
Satuan Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palembang,

2024

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG**

H. APRIZAL HASYIM, S.Sos., M.M

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga laporan Implementasi Proyek Perubahan ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan dokumentasi menyeluruh dari seluruh tahapan pelaksanaan proyek perubahan berjudul "Strategi Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat melalui Satpol PP Tanggap, Masyarakat Tertib (SANG MASTER)" di Kota Palembang.

Proyek perubahan merupakan salah satu persyaratan kelulusan yang harus diselesaikan dalam mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Tingkat Nasional (PKN) Tingkat II angkatan XXXVII tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI). Proyek perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, guna menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh warga Kota Palembang. Laporan ini mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi hasil yang telah dicapai, serta berbagai inovasi strategis yang telah diimplementasikan dalam kerangka mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada P.J. Walikota Palembang Bapak Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP., M.E. atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Sekretaris Daerah Kota Palembang Bapak H. Aprizal S.Sos., MM selaku Mentor, Bapak Prof. Dr. H.M. Edwar Juliartha, S.Sos., MM selaku BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan, Sekretaris/Para Kabid/Staff Fungsional dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, para asisten/Kepala Dnas OPD di lingkungan Pemerintah Kota Palembang dan seluruh stakeholder pemerintah dan non pemerintah, serta teristimewa ibu Dra. Arfah Salwah, M.Si yang merupakan widiyaswara Ahli Utama pada PUSLATBANG KHAN LAN RI selalu coach yang telah memberikan dukungan dan bimbingan dalam penyelesaian proyek perubahan ini, rekan-rekan senasib sepenanggungan dan seperjuangan Peserta PKN Tingkat II Angkatan XXXVII Tahun 2024 yang telah saling membantu serta bekerja sama selama mengikuti pelatihan, Keluarga tercinta yang telah memberikan support, motivasi dan doa sehingga PROPER ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga laporan ini dapat menjadi inspirasi dan referensi yang bermanfaat bagi masyarakat dan berbagai pihak.



Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	9
DAFTAR TABEL.....	11
DAFTAR GAMBAR.....	11
EXECUTIVE SUMMARY.....	13
BAB I PENDAHULUAN.....	15
A. DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN.....	16
B. LATAR BELAKANG.....	17
C. TUJUAN PROYEK PERUBAHAN.....	18
D. MANFAAT PROYEK PERUBAHAN.....	19
E. RUANG LINGKUP PROYEK PERUBAHAN.....	20
BAB II DIAGNOSA ORGANISASI.....	22
A. PROFIL KINERJA ORGANISASI.....	23
B. ANALISA MASALAH STRATEGIS ORGANISASI.....	27
BAB III Strategi Penyelesaian Masalah.....	39
A. TEROBOSAN INOVATIF.....	39
B. Pentahapan Rencana Proyek Perubahan.....	39
C. Sumber Daya Aksi Perubahan.....	42
D. Manajemen Risiko.....	45
E. Rencana Strategi Marketing.....	48
BAB IV RENCANA MATA PELATIHAN PILIHAN YANG MENDUKUNG PROPER.....	50
A. Uraian Singkat Mata Pelatihan Pilihan.....	51
B. Hubungan Mata Pelatihan Pilihan Terhadap Proyek Perubahan.....	51
BAB V RENCANA STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI DALAM PROYEK PERUBAHAN.....	53
BAB VI Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan dan Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri ..	56
A. Hasil Pemetaan Sikap Perilaku.....	57
B. Rencana Strategi Pengembangan Diri.....	57
BAB VII Pelaksanaan Proyek Perubahan.....	59
A. Capaian Perubahan Terhadap Rencana Perubahan dan Manfaat Perubahan.....	60
B. Kepemimpinan Strategis.....	78
C. Implementasi Strategi Marketing.....	78
D. Keberlanjutan Proyek Perubahan.....	83
E. Pemberdayaan Organisasi Pembelajar.....	85
F. Keterkaitan Mata Pelatihan pilihan dalam Proyek Perubahan.....	86
G. Pelaksanaan Pengembangan Potensi Diri.....	88
H. Kemajuan atau hasil.....	89
BAB VIII PENUTUP.....	91
A. KESIMPULAN.....	92
B. SARAN.....	92

C. Lesson learnt.....	93
REFERENSI.....	94
LAMPIRAN.....	95

DAFTAR TABEL

TABEL 1 JUMLAH PENDUDUK KOTA PALEMBANG	15
TABEL 2 LAPORAN PENEGAKAN PERDA	21
TABEL 3 LAPORAN KERUSUHAN MASA	24
TABEL 4 ANALISIS METODE ASTRID	25
TABEL 5 ANALISIS SWOT	28
TABEL 6 TAPISAN MC NAMARA	29
TABEL 7 MILESTONE PROYEK PERUBAHAN	31
TABEL 8 PEMETAAN STAKEHOLDERS	34
TABEL 9 TABEL MANAJEMEN RESIKO	37
TABEL 10 RENCANA STRATEGI DALAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI	46
TABEL 11 PEMETAAN SIKAP PERILAKU	49
TABEL 12 RENCANA PENGEMBANGAN STRATEGI	49
TABEL 13 CAPAIAN RENCANA PERUBAHAN BERDASARKAN MILESTONE	52
TABEL 14 HASIL PENGEMBANGAN KOMPETENSI	78
TABEL 15 HASIL LEAD TIME RESPONSE BERDASAR JENIS GANGGUAN	82

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALEMBANG	16
GAMBAR 2 PEMBERITAAN RICUH PEDAGANG KAKI LIMA	19
GAMBAR 3 DIAGRAM KINERJA SATLINMAS	20
GAMBAR 4 TAMPILAN PENDAFTARAN SP4N LAPOR	22
GAMBAR 5 DIAGRAM LAPORAN GANGGUAN TRANTIBUM 2023	23
GAMBAR 6 ALUR PROSES DISPOSISI LAPORAN	23
GAMBAR 7 PEMBERITAAN MEDIA KERUSUHAN MASA	24
GAMBAR 8 DIAGRAM FISH BONE	26
GAMBAR 9 KUADRAN STAKEHOLDERS	37
GAMBAR 10 KONSULTASI MENTOR	54
GAMBAR 11 RAPAT PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF	55
GAMBAR 12 PENANDATANGANAN KESEPAKATAN STAKEHOLDERS	56
GAMBAR 13 SOP URC	57
GAMBAR 14 3 POS SATPOL PP	58
GAMBAR 15 TIM URC	59

GAMBAR 16 POSTER NOMOR PELAYANAN	60
GAMBAR 17 FITUR CHAT WA	60
GAMBAR 18 ACARA LAUNCHING SANG MASTER	61
GAMBAR 19 VIDEOTRON SANG MASTER	61
GAMBAR 20 REKLAME SANG MASTER DAN NOMOR LAYANAN	62
GAMBAR 21 PELAKSANAAN SANG MASTER	63 – 68
GAMBAR 22 RAPAT MONITORING JANGKA PENDEK	69
GAMBAR 23 RAPAT BERSAMA KODAM 02 SRIWIJAYA	71
GAMBAR 24 PERUBAHAN KUADRAN STAKE HOLDERS	72
GAMBAR 25 PENYEBARAN NOMOR ADUAN SANG MASTER	73
GAMBAR 26 DUKUNGAN DIREKTUR SATPOL PP DAN LINMAS	75
GAMBAR 27 RAPAT DAN KONSULTASI DENGAN MENTOR	80
GAMBAR 28 GRAFIK PARTISIPASI PENGADUAN MASYARAKAT	81
GAMBAR 29 GRAFIK PENGADUAN BERDASARKAN METODE PELAPORAN	82



Bukti Dukung Proyek Perubahan



Video Implementasi

EXECUTIVE SUMMARY

Kota Palembang merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera

Selatan yang memiliki penduduk terbanyak di Provinsi Sumatera Selatan yaitu 1.781.672 jiwa (sesuai Data Konsolidasi Bersih Semester 1 Tahun 2024) dengan luas wilayah lebih kurang 35.250 Hektar yang terdiri atas 18 kecamatan dan 107 kelurahan. Mengingat Kota Palembang termasuk dalam kategori Kota padat penduduk yang terdiri atas kawasan pemukiman, pariwisata, dan kawasan industri sehingga memiliki potensi permasalahan keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kota Palembang. Jumlah aduan masyarakat terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di kota Palembang tahun 2023 berjumlah 653 dengan rincian yaitu 151 aduan melalui surat, 117 melalui website e-lapor dan laporan gangguan trantibum yang ditemui langsung pada saat hasil patroli sejumlah 385 sehingga laporan trantibum perbulannya sebanyak 54,4 atau dibulatkan menjadi 54 laporan perbulan.



Berdasarkan analisis kebutuhan organisasi yang dimulai dari identifikasi

masalah, kemudian dilakukan analisis isu strategis dengan pendekatan model ASTRID, dilakukan analisis penyebab masalah dengan model Fish Bone, dilanjutkan analisis strategi penyelesaian masalah dengan analisis SWOT dan terakhir dilakukan analisis McNAMARA, maka rencana strategi yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang muncul adalah : **“Strategi Penanganan Gangguan Trantibum Linmas Melalui Satpol PP Tanggap, Masyarakat Tertib di Kota Palembang”**

Tujuan proyek perubahan ini secara umum adalah untuk mewujudkan efektifitas, efesensi dan strategi penanganan gangguan ketentraman masyarakat, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sehingga dapat terwujudnya keamanan, masyarakat yang tertib, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja satpol pp, serta meningkatkan minat investasi di Kota Palembang. Proyek ini akan dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Implementasi jangka pendek difokuskan pada pembentukan unit reaksi cepat dan peningkatan layanan pengaduan. Pada jangka menengah, diharapkan kolaborasi antar stakeholder dapat terjalin dengan baik, dan SOP penanganan gangguan Trantibum Linmas dapat disosialisasikan dan diterapkan. Pada jangka panjang,

diharapkan strategi ini dapat diterapkan secara menyeluruh di seluruh wilayah Kota Palembang, sehingga dapat menurunkan tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban umum secara signifikan. Oleh karena itu, proyek perubahan ini dirancang untuk menghadirkan sebuah inovasi strategis yang responsif, yang dinamakan "**SANG MASTER**".



#SANGMASTER

#SANGMASTER

BAB I

PENDAHULUAN



A. DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN

Penanganan gangguan ketentraman masyarakat, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Palembang belum optimal. Layanan pengaduan masyarakat belum memberikan dampak positif sehingga penanganan gangguan trantibum linmas belum dapat diselesaikan dengan cepat. Belum tersedianya unit khusus yang cepat menangani gangguan trantibum linmas membuat penanganannya belum diselesaikan dengan efisien. Dari hal tersebut menimbulkan permasalahan dalam penanganan gangguan trantibum linmas dikarenakan penanganannya lambat mengakibatkan gangguan trantibum linmas meluas karena tidak ditangani secara cepat serta pandangan masyarakat menilai satpol pp baru bergerak apabila masalah sudah meluas dan *viral*. Untuk itu, dalam proyek perubahan ini akan dilakukan inovasi melalui pendekatan (responsif) yaitu **Strategi Penanganan Gangguan Trantibum Linmas Melalui Satpol PP Tanggap, Masyarakat Tertib (Sang Master) di Kota Palembang**.



Penanganan Gangguan Trantibum Linmas bertujuan untuk menjaga ketertiban, keamanan, serta memberikan perlindungan masyarakat. Pola sikap responsif harus dimiliki oleh satpol pp Kota Palembang agar dapat bereaksi cepat dan tepat terhadap setiap laporan untuk segera menangani gangguan dengan cepat serta menggunakan prosedur yang tepat. Untuk dapat mewujudkan pola responsif perlu strategi penanganan trantibum dengan baik, mulai dari mudah dan cepatnya ketika masyarakat menyampaikan aduan, respon Satpol PP yang tanggap, serta aduan yang tuntas ditindaklanjuti.

Hasil yang diharapkan dalam proyek perubahan ini yaitu optimalnya penanganan gangguan trantibum linmas dengan Strategi Penanganan gangguan trantibum linmas melalui **SANG MASTER**. Adapun beberapa strategi inovatif yang akan dilakukan yaitu:

1. Menciptakan kolaborasi lintas Sektor APH, OPD terkait dan swasta dalam rangka mewujudkan trantibum linmas di Kota Palembang.
2. Membentuk Unit Reaksi Cepat.
3. Peningkatan kualitas Aparatur Pelindungan Masyarakat melalui kompetensi teknis Satlinmas untuk membantu penanganan gangguan Trantibum.
4. Memberikan pelatihan peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP.
5. Simplifikasi proses pelaporan pengaduan trantibum Linmas.

6. Promosi Teknis Pelayanan Pengaduan Penanganan Gangguan Trantibum Linmas Satpol PP Kota Palembang.

B. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menegaskan bahwa trantibum merupakan salah satu bagian dari pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Hal tersebut sejalan dengan tujuan Negara Indonesia yang termuat dalam Undang Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang salah satu tujuannya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.



Satpol PP Kota Palembang adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Adapun kondisi saat ini dalam pelaksanaan tugas di Satpol PP Kota Palembang adalah :

1. Pelaksanaan Penanganan Gangguan Kentetraman dan Ketertiban Umum yang belum Humanis
2. Kurang Optimalnya Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat Kota Palembang dalam Membantu Penanganan Gangguan Trantibum
3. Belum Optimalnya Penegakan dan Penindakan Peraturan Daerah
4. Belum Optimalnya Pelayanan Penanganan Gangguan Trantibum Linmas
5. Belum Optimalnya Program Deteksi Dini dalam Pencegahan Kerusakan Unjuk rasa.

Adapun Kondisi yang diharapkan yaitu :

1. Penanganan Gangguan Trantibum dilakukan Secara Humanis
2. Satlinmas dapat membantu penanganan dan Mencegah Gangguan Trantibum.
3. Penegakan Perda dapat menurunkan tingkat Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah
4. Optimalnya Pelayanan terhadap Gangguan trantibum Linmas sehingga Masyarakat Menjadi Tertib Serta Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang
5. Unjuk Rasa berjalan dengan damai sehingga meminimalisir konflik yang terjadi

Sebagai salah satu perangkat daerah di Kota Palembang, Satpol PP dituntut harus dapat menyelenggarakan trantibum dengan baik, mulai dari mudah dan cepatnya ketika masyarakat menyampaikan aduan, respon Satpol PP yang tanggap, serta aduan yang tuntas ditindaklanjuti. Untuk itu, dalam proyek perubahan ini akan dilakukan inovasi melalui pendekatan (responsif) yaitu **Strategi Penanganan Gangguan Trantibum Linmas Melalui Satpol PP Tanggap, Masyarakat Tertib (Sang Master) di Kota Palembang.**

C. TUJUAN PROYEK PERUBAHAN

Tujuan proyek perubahan ini secara umum adalah untuk mewujudkan efektifitas, efisiensi dan strategi penanganan gangguan ketentraman masyarakat, ketertiban umum serta

perlindungan masyarakat sehingga dapat terwujudnya keamanan, masyarakat yang tertib, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja satpol pp, serta meningkatkan minat investasi di Kota Palembang. Untuk mencapai tujuan umum tersebut, maka telah disusun tujuan proyek perubahan ini dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, sebagai berikut :

1. Jangka Pendek

- a. Terbentuknya Tim Efektif Strategi Penanganan Gangguan Trantibum Linmas melalui Satpol PP Tanggap Masyarakat Tertib, dengan Indikator terbitnya SK Wali Kota Palembang;
- b. Terbentuknya Unit Reaksi Cepat Satpol PP Kota Palembang.
- c. Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Reaksi Cepat Satpol PP Kota Palembang;
- d. Tersedianya nomor *Whatsapp* interaktif untuk memudahkan masyarakat melaporkan gangguan trantibum;
- e. Terselenggaranya Promosi Teknis Pelayanan Pengaduan Penanganan Gangguan Trantibum Linmas Satpol PP Kota Palembang.
- f. Terselenggaranya penanganan gangguan trantibum linmas yang responsif.
- g. Tersedianya 3 Pos Terpadu Pemantuan di Wilayah Rawan Gangguan Trantibum linmas;
- h. Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi jangka Pendek.

2. Jangka Menengah
 - a. Terbangunnya kolaborasi stakeholder dengan indikator ditandatanganinya kesepakatan bersama stakeholders utama dalam Penanganan gangguan trantibum linmas di Kota Palembang antara lain Polri dan TNI.
 - b. Terbangunnya Kolaborasi Stakeholder dengan indikator ditandatanganinya kesepakatan bersama *stakeholders* utama dalam penanganan gangguan trantibum linmas di Kota Palembang;
 - c. Terimplementasikannya Unit Reaksi Cepat (URC);
 - d. Terselenggaranya pelatihan atau bimbingan teknis Aparatur Satlinmas, dalam rangka peningkatan kewaspadaan dini di masyarakat;
3. Jangka Panjang
 - a. Terimplementasikannya Strategi Penanganan Gangguan Trantibum Linmas melalui Satpol PP Tanggap Masyarakat Tertib di seluruh wilayah Kota Palembang;
 - b. Terimplementasikannya Unit Reaksi Cepat (URC) di seluruh wilayah Kota Palembang;
 - c. Monitoring dan Evaluasi Jangka Panjang.

D. MANFAAT PROYEK PERUBAHAN

Secara umum, manfaat dari proyek perubahan ini adalah untuk meningkatkan

kecepatan penanganan gangguan trantibum linmas di kota Palembang sehingga permasalahan gangguan trantibum linmas segera di atasi secepat mungkin. Manfaat ini akan dicapai melalui upaya responsif satpol pp dalam mengelola pengaduan masyarakat, menekankan pada akar penyebabnya penanganan gangguan trantibum linmas dengan fokus simplifikasi pelayanan pegaduan dan percepatan anggota dalam menangani gangguan dengan Unit Reaksi Cepat, meningkatkan fungsi kewaspadaan dini setiap aparatur satlinmas agar dapat melakukan cegah dini dan menginformasikan kepada Satpol PP potensi gangguan trantibum sebelum gangguan tersebut muncul.

Disamping itu, secara khusus manfaat yang diharapkan tercapai dari proyek perubahan ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Bagi Proyek Leader
 - a. Meningkatnya kemampuan kepemimpinan dan manajerial terutama dalam mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi tim pelaksana proyek perubahan;
 - b. Terbangunnya kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai stake holder, serta pengembangan strategi
2. Bagi Organisasi
 - a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memberikan aduan terhadap gangguan trantibum linmas melalui nomor pengaduan *Whatsapp* Interaktif.

- b. Meningkatnya kinerja Satpol PP dalam menciptakan Kota Palembang yang tertib dan aman.
3. Bagi Masyarakat
 - a. Menurunnya tingkat gangguan trantibum linmas.
 - b. Meningkatnya tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Dengan terciptanya lingkungan yang aman dan tertib, Kota Palembang akan menjadi kawasan yang lebih menarik bagi investor. Hal ini akan dapat dilihat dari peningkatan minat investasi dan jumlah investasi di kota Palembang

pada tahun 2025 yang akan datang dan menjadikan Palembang Kota Pariwisata Sungai dan Budaya serta *event* olahraga kelas dunia.

E. RUANG LINGKUP PROYEK PERUBAHAN

Ruang lingkup proyek perubahan yang akan dibahas meliputi :



1. Penyusunan Strategi Penanganan Gangguan Trantibum Linmas melalui Satpol PP Tanggap

Masyarakat Tertib (SANG MASTER)
di Kota Palembang.

2. Fokus masalah yang akan dilakukan intervensi yaitu gangguan kententraman masyarakat, keteteriban umum, serta perlindungan masyarakat.
3. Sistem pelaporan masyarakat terhadap gangguan trantibum linmas di optimalkan melalui simplifikasi proses pelaporan menggunakan pesan *whatsapp* yang interaktif dan kemudian ditanggapi secara responsif oleh Unit Reaksi Cepat.
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Strategi Penanganan Gangguan Trantibum Linmas melalui Satpol PP Tanggap Masyarakat Tertib (SANG MASTER) yang disusun didasarkan pada hasil analisis data dan informasi gangguan trantibum di Kota Palembang.

BAB II

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAN RI
MAKARTI BHAKTI NAGARI

DIAGNOSA ORGANISASI

BAB II DIAGNOSA ORGANISASI



A. PROFIL KINERJA ORGANISASI

1. Kondisi Umum

Kota Palembang merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki penduduk terbanyak di Provinsi Sumatera Selatan yaitu 1.781.672 jiwa (sesuai Data Konsolidasi Bersih Semester 1 Tahun 2024) dengan luas wilayah lebih kurang 35.250 Hektar yang terdiri atas 18 kecamatan dan 107 kelurahan. Mengingat Kota Palembang termasuk dalam kategori Kota padat penduduk yang terdiri atas kawasan pemukiman, pariwisata, dan kawasan industri sehingga memiliki potensi permasalahan keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kota Palembang. Adapun jumlah penduduk Kota Palembang berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Semester I Tahun 2024 per kecamatan dapat disampaikan sebagai berikut :

No	Wilayah	Jumlah
1	KOTA PALEMBANG	1.781.672
2	ILIR BARAT DUA	69.656
3	SEBERANG ULU SATU	94.912
4	SEBERANG ULU DUA	105.972
5	ILIR BARAT SATU	152.889
6	ILIR TIMUR SATU	65.977
7	ILIR TIMUR DUA	84.830
8	SUKARAMI	207.982
9	SAKO	116.136
10	KEMUNING	82.072
11	KALIDONI	131.566
12	BUKIT KECIL	38.156
13	GANDUS	82.117
14	KERTAPATI	98.760

15	PLAJU	98.933
16	ALANG-ALANG LEBAR	114.720
17	SEMATANG BORANG	68.761
18	JAKABARING	93.864
19	ILIR TIMUR TIGA	74.369

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kota Palembang Tahun 2024

Untuk menyelenggarakan tugas pokok berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 71 Tahun 2016, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis dibidang penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya serta pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
2. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
3. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
4. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan /atau aparatur lainnya.
5. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda, Peraturan Walikota, Keputusan

Walikota dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

6. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang terdiri dari :

1. Kepala Satuan.
2. Sekretaris.
3. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

- a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;

4. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

- a. Seksi Operasional dan Pengendalian;
- b. Seksi Pengawasan dan Kesempataan;

5. Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur.

- a. Seksi Pelatihan Dasar;

b. Seksi Teknis Fungsional;


6. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;

b. Seksi Kewaspadaan Dini

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan



ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang

2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi kota Palembang adalah “ **PALEMBANG EMAS DARUSSALAM** “ EMAS yang menjadi Visi mengandung makna, Elok Madani Aman dan Sejahtera sedang DARUSSALAM mengandung arti, Kota Palembang menjadi Kota yang Aman, Damai, Tenram, Makmur dan Sejahtera serta adanya harmoni antara kehidupan manusia dan alam.

Adapun Misi Kota Palembang adalah:

1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu, merata berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang berbasis Teknologi dan Informasi.
2. Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika, melalui pembangunan budaya integritas yang didukung oleh Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan professional.
3. Mewujudkan Palembang Kota yang dinamis sebagai simpul Pembangunan Regional, Nasional dan Internasional yang Kompetitif dan Komparatif dengan menjamin rasa aman untuk berinvestasi.
4. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inovatif dan kreatif serta berdaya saing tinggi.
5. Menjadikan Palembang Kota Pariwisata Sungai dan Budaya serta Event Olahraga kelas Dunia yang harmoni antara kehidupan manusia dan alam.

3. Nilai Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, nilai dasar dalam budaya kerja yang diterapkan di Pemerintah Kota Palembang, adalah nilai dasar BerAKHLAK, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

- a. Berorientasi Pelayanan. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti.
- b. Akuntabel. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- c. Kompeten. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- d. Harmonis. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- e. Loyal. Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

- f. Adaptif. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan bertindak proaktif.
- g. Kolaboratif. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

4. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang Pasal 2 bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dengan Tipe A. selanjutnya pada Peraturan Walikota Palembang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja kota Palembang mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain :

1. Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
2. Melakukan Pemeriksaan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
3. Menertibkan dan menindak warga masyarakat yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
4. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
5. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana yang bersifat pelanggaran atau kejahatan.
6. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau dipatut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Untuk mengoptimalkan pelayanan penanganan gangguan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh sesuai dengan Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang. Satpol PP mempunyai kewenangan yaitu :

1. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang

- melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
- 2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

- 4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Peraturan Kepala Daerah;
- 5. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Peraturan Kepala Daerah.

B. ANALISA MASALAH STRATEGIS ORGANISASI

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang yang optimal merupakan salah satu unsur yang mendukung terwujudnya visi misi kota Palembang.

1. Kondisi Saat ini

a) Pelaksanaan penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Belum Humanis

Berdasarkan hasil laporan masuk melalui berita media elektronik dan pesan langsung di akun media sosial Instagram. Terdapat

laporan Masyarakat yang melaporkan tindakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang menganggap dalam pelaksanaan tugasnya masih arogan/kurang humanis. Selama tahun 2023 terdapat 3 (Tiga) pemberitaan dari media elektronik dan 2 laporan dari kolom komentar media sosial, Pelanggaran yang ditemukan berulang – ulang serta warga pelanggar trantibum yang tidak mau ditertibkan membuat anggota Satpol PP melakukan tindakan represif. Dalam penertiban secara represif sering kali warga pelanggar diprovokasi oleh pihak yang mempunyai kepentingan sehingga menimbulkan konflik antara aparat dan pedagang kaki lima.




b) Kurang Optimalnya Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat kota Palembang dalam membantu penanganan gangguan Trantibum.

Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas) sesuai dengan permendagri No 26. Tahun 2020 mempunyai tugas antara lain :

- (1) Membantu menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum, dan linmas dalam skala kewenangan desa/kelurahan
- (2) Membantu penanganan ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
- (3) Membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran
- (4) Membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;

- (5) Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- (6) Membantu Upaya pertahanan negara;
- (7) Membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan
- (8) Membantu pengamanan objek vital;
- (9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala satlinmas.

Dalam pelaksanaannya Satlinmas yang berjumlah 1.605 yang tersebar di seluruh wilayah kelurahan kota Palembang dinilai kurang optimal. Berdasarkan hasil laporan per-triwulan pelaksanaan satlinmas yang dilaporkan oleh Camat kepada Satpol PP Kota Palembang membantu penanganan gangguan trantibum masih minim dilakukan. Berikut diagram perbandingan gangguan trantibum di setiap kecamatan dan jumlah peran serta satlinmas dalam membantu penanganan gangguan trantibum.



Gambar Diagram Kinerja Satlinmas

c) Belum Optimalnya Penegakan dan Penindakan Peraturan Daerah

Dalam melakukan penegakan dan penindakan peraturan daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang masih belum optimal.

LAPORAN PENEGAKAN PERDA TAHUN 2023			
Bulan	JUMLAH TEMUAN PELANGGARAN PERDA	STATUS	
		DISELESAIKAN	BELUM DISELESAIKAN
JAN	3	3	0
FEB	2	1	1
MAR	3	3	0
APR	4	2	2
MAY	2	2	0
JUN	2	1	1
JUL	1	1	0
AUG	3	3	0
SEP	4	4	0
OCT	3	2	1
NOV	2	2	0
DEC	0	0	0

Tabel Laporan Penegakan Perda

Dari tabel tersebut hal yang menyebabkan kurang optimalnya penegakan perda antara lain :

1. masih adanya oknum-oknum yang mengatasnamakan organisasi demi kepentingan pribadi
2. kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ketertiban umum sehingga pelanggaran berulang kembali.
3. belum optimalnya koordinasi antar OPD teknis.

d) Belum Optimalnya Pelayanan Penanganan Gangguan Trantibum Linmas


Satpol PP Kota Palembang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, tidak hanya berdasarkan hasil pengawasan, melainkan juga berdasarkan pengaduan dari masyarakat. Secara umum, masyarakat dapat memberikan aduan kepada Satpol PP Kota Palembang melalui dua cara, yaitu memberikan aduan secara langsung dan memberikan aduan secara tidak langsung. Masyarakat dapat memberikan aduan secara langsung dengan cara mendatangi kantor Satpol PP Kota Palembang yang beralamat di Jalan Sukarela KM.7, Palembang. Selain itu, masyarakat dapat memberikan aduan secara tidak langsung, yaitu dengan cara memberikan aduan melalui seperti surat, kanal SP4N-LAPOR, atau melalui media sosial Satpol PP Kota Palembang instagram. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) atau dikenal dengan SP4N-LAPOR adalah aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional menggunakan aplikasi LAPOR! melalui website <https://lapor.go.id>.

Melalui layanan-layanan tersebut, diharapkan Satpol PP Kota Palembang

dapat menindaklanjuti aduan yang disampaikan oleh masyarakat secara cepat dan tepat.


Dari data laporan gangguan trantibum yang masuk dari berbagai metode, Satpol PP Kota Palembang relatif kurang cepat dalam menangani aduan-aduan dari masyarakat terkait gangguan trantibum. Hal ini disebabkan karena:

- Satpol PP Kota Palembang berada dalam posisi hanya sebagai penerima disposisi aduan dari Diskominfo Kota Palembang, sehingga Satpol PP tidak dapat mengetahui atau menindaklanjuti aduan masyarakat apabila aduan tersebut belum didisposisikan kepada Satpol PP Kota Palembang
- Kanal SP4N LAPOR kurang efektif, karena fitur dan tampilan website yang kurang sederhana.
- Kanal SP4N LAPOR membutuhkan waktu lama untuk aduan sampai ke Satpol PP Kota Palembang



Gambar Tampilan pendaftaran untuk aduan

➤ Masyarakat cenderung masih menggunakan media surat sebagai sarana menyampaikan aduan terhadap gangguan trantibum yang pelaksanaanya relatif kurang efektif



Gambar Diagram laporan gangguan trantibum tahun 2023

Berdasarkan grafik pada Gambar dapat diketahui bahwa jumlah aduan masyarakat terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di kota Palembang tahun 2023 berjumlah 653 dengan rincian yaitu 151 aduan melalui surat, 117 melalui website e-lapor dan laporan gangguan trantibum yang ditemui langsung pada

saat hasil patroli sejumlah 385 sehingga laporan trantibum perbulannya sebanyak 54,4 atau dibulatkan menjadi 54 laporan perbulan.

➤ Aduan yang disampaikan melalui media surat membutuhkan waktu sekitar 25 menit

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		KASAT	SEKDIS	KABID	KASUBAG	STAF	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Memeriksa, menerima, mengendahkan surat						Surat, buku agenda, lembar disposisi	4 menit	nomor agenda	
2	Memeriksa, menerima, menelaah, memaraf dan memberi nota dinas						Surat, Lembar disposisi	2 menit	disposisi	
3	Menerima dan meneruskan surat						Surat, Lembar disposisi	2 menit	disposisi	
4	menerima, mempelajari isi surat dan memaraf disposisi surat untuk diteruskan						Surat, Lembar disposisi	2 menit	disposisi	
5	menerima, memaraf sekaligus memberikan perintah kepada bawahan untuk dapat dilaksanakan sesuai isi surat						Surat, Lembar disposisi	10 menit	disposisi	
6	menerima, mencatat disposisi, mengendahkan dan mendistribusikan surat						Surat	5 menit	Surat, tanda terima	

Gambar Alur Porses Disposisi Pelaporan

e) Belum optimalnya program deteksi dini dalam pencegahan kerusuhan unjuk rasa.

Unjuk rasa adalah bentuk ekspresi publik di mana sekelompok orang berkumpul untuk menyatakan pendapat, protes, atau tuntutan terhadap suatu isu tertentu. Biasanya, unjuk rasa dilakukan untuk memperjuangkan hak, menyuarakan ketidakpuasan, atau menuntut perubahan sosial, politik, atau ekonomi. Kegiatan ini seringkali melibatkan demonstrasi, pembacaan orasi, penyampaian spanduk, dan berbagai bentuk komunikasi lainnya untuk menarik perhatian publik dan pihak berwenang. Unjuk rasa merupakan bagian dari hak berkumpul dan berpendapat dalam masyarakat demokratis, meskipun kadang-kadang dapat berujung pada kerusuhan jika situasinya tidak terkendali. Satpol PP kota Palembang berfungsi sebagai pengamanan asset daerah dan deteksi dini.

Data Laporan Kerusuhan Masa di Wilayah Kota Palembang		
Tanggal	Kronologis Kericuhan	Akibat
10-Jun-24	anggota aksi memaksa masuk ke kantor wali kota	Terganggunya aktifitas di sekitar kantor Wali Kota
06-Mei-24	anggota aksi memaksa masuk ke kantor wali kota	Terganggunya aktifitas di sekitar kantor Wali Kota
13-Sep-24	Anggota aksi lebih dari 100 orang	Tidak sesuai dengan laporan awal yang hanya 50
23-Sep-24	Aksi Solidaritas Pendukung Paslon Pilkada	1 Anggota Polisi dan 1 Simpatisan terkena tusukan senjata tajam

Tabel Laporan Kersuhan Massa



Gambar Pemberitaan Kericuhan Massa.

Dalam pelaksanaan deteksi dini berperan untuk mencegah terjadinya kerusuhan massa. Belum optimalnya program deteksi dini disebabkan beberapa faktor antara lain :

- Kurang Optimalnya koordinasi antara OPD terkait
- Sumber Daya Manusia yang belum terampil dalam pengumpulan data dan bahan keterangan untuk tindakan preventif kerusuhan unjuk rasa.

2. Analisis Isu Strategis

Dari kelima isu yang mempengaruhi kinerja Satpol PP Kota Palembang dalam penyelenggaraan trantibum, untuk mewujudkan misi pembangunan daerah dimaksud, maka perlu ditentukan isu yang strategis yang harus segera ditangani sesuai kewenangan project leader.

Untuk mendapatkan isu strategis, maka dilakukan analisis dengan model ASTRID (Aktual, Spesifik, Transformasi, Relevan, Inovatif, dan Dapat dilakukan) yang menggunakan kriteria:

- Aktual, yaitu isu yang benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan;

- Spesifik, yaitu isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak;
- Transformasi, yaitu isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu segera dicarikan solusinya;
- Relevan, yaitu isu yang masuk akal dan realistis;
- Inovatif, yaitu bersifat kebaruan bagi unit organisasi atau inisiatif pemecahan masalahnya (inovasi);
- Dapat dilakukan, yaitu dapat diselesaikan sesuai masa pelatihan.

Hasil penapisan isu dapat dilihat pada tabel metode ASTRID, sebagai berikut:

NO	ISU	ISU STRATEGIS						JUMLAH (100)	PERINGKAT
		A (15)	S (10)	T (10)	R (15)	I (20)	D (30)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kurang optimalnya pemberdayaan Satuan Pelindungan Masyarakat dalam membantu menangani gangguan trantibum	10	7	3	6	5	20	51	V
2	Pelayanan gangguan trantibum linmas oleh Satpol PP belum Humanis	5	8	7	8	10	20	58	III
3	Belum optimalnya penegakan dan penindakan peraturan daerah	7	8	6	12	12	22	67	II


4	Belum optimalnya pelayanan penanganan gangguan trantibum linmas	12	8	6	12	10	26	74	I
5	Belum optimalnya program deteksi dini dalam mencegah kerusakan unjuk rasa	12	10	4	6	6	18	56	IV

Tabel Tabel Analisis ASTRID

Berdasarkan hasil identifikasi hasil tapisan isu metode ASTRID ditemukan isu yang perlu segera ditangani yaitu **“Belum Optimalnya Pelayanan Penanganan Gangguan Trantibum Linmas”**.

3. Identifikasi Penyebab Isu Strategis

Setelah diperolehnya isu strategis, selanjutnya dilakukan identifikasi terhadap penyebab isu strategis tersebut. Teknik analisis yang digunakan yaitu menggunakan metode *Fish Bone* atau tulang ikan, adalah metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan penyebab masalah dan digambarkan dalam metode *fish bone*. Adapun hasil identifikasi masalah dari isu strategis tersebut yaitu sebagai berikut :



Gambar Gambar Diagram *Fish Bone*

Berdasarkan hasil identifikasi menggunakan metode *fish bone*, dapat disimpulkan bahwa penyebab dari masalah belum optimalnya pelayanan penanganan gangguan trantibum hasil pengaduan masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1. Belum adanya tim khusus yang responsive untuk menangani gangguan trantibum;
2. Belum optimalnya kolaborasi antar APH dan OPD terkait;
3. Belum meratanya kemampuan anggota dalam melayani gangguan trantibum;
4. Belum optimalnya pelaporan melalui website e-lapor;
5. Belum tersedianya pos pemantauan di daerah rawan gangguan trantibum.

Dengan diketahuinya penyebab-penyebab dari masalah terjadi belum optimalnya pelayanan penanganan gangguan trantibum hasil pengaduan masyarakat tersebut, maka isu dapat lebih efektif terpecahkan, sehingga dapat dihindari dampak-dampak berupa:

- a) Penanganan pelayanan gangguan tidak ditindaklanjuti secara cepat;
- b) Koordinasi terhadap penyelesaian gangguan trantibum dapat terhambat;
- c) Pelayanan gangguan trantibum tidak efektif dikarenakan ada anggota yang belum terampil;
- c) Lambatnya penanganan aduan dari masyarakat terhadap gangguan trantibum; dan
- d) Pelanggaran di daerah rawan tetap tinggi.

4. Penetapan Strategi Pemecahan Masalah

a) Analisis Lingkungan Strategi dengan SWOT

Dalam penyusunan strategi suatu organisasi harus didasarkan pada suatu metode analisis. Dalam perkembangannya terdapat berbagai jenis metode analisis yang dapat dipergunakan dalam perencanaan strategis, salah satunya adalah instrumen analisis SWOT. Analisis SWOT adalah singkatan yang berasal dari empat elemen dalam metode analisis ini, yakni *Strength* yang berarti kekuatan, *Weakness* yang berarti kelemahan, *Opportunities* yang berarti kesempatan, dan *Threats* yang berarti ancaman. Dengan demikian, analisis SWOT dapat kita artikan sebagai sebuah teknik perencanaan strategi maupun penyelesaian masalah yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk keperluan bisnis tertentu atau suatu proyek. Metode ini menekankan pada peningkatan peran faktor internal maupun faktor eksternal guna menyusun strategi perencanaan ide dan penyelesaian masalah secara efektif.

Strength (Kekuatan)

- 1) Adanya struktur organisasi dan tata kerja yang jelas.
- 2) Visi misi yang berkesinambungan dengan visi misi pemerintah daerah.
- 3) Anggaran yang cukup memadai.

Weaknesses (Kelemahan)

- 1) Personil yang belum memadai baik secara kualitas, maupun kuantitas.

- 2) Belum tersedianya Pos Pelayanan gangguan trantibum di daerah rawan.

Opportunities (Peluang)

- 1) Adanya dukungan dari *stakeholder*.
- 2) Adanya komunikasi kerja yang harmonis.
- 3) Masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan gawai, terutama aplikasi *Whatsapp*.
- 4) Adanya peran serta masyarakat dalam memberikan Informasi dan

aduan terhadap gangguan trantibum.

Threats (Ancaman)

- 1) Wilayah Kota Palembang yang cukup luas, terdiri atas 18 kecamatan dan 107 kelurahan.
- 2) Masyarakat masih enggan dalam membuat/melaporkan aduan.
- 3) *Image* masyarakat terhadap pelayanan satpol pp dianggap lambat.

FAKTOR INTERNAL	STRENGTH	WEAKNESS
FAKTOR EKSTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya struktur organisasi dan tata kerja yang jelas - Visi misi yang berkesinambungan dengan visi misi pemerintah daerah - Anggaran yang cukup memadai 	<ul style="list-style-type: none"> - Personil yang belum memadai baik secara kualitas, maupun kuantitas. - Belum tersedianya Pos Pelayanan gangguan trantibum di daerah rawan
Opportunities	Strategi SO	Strategi Wo
<ul style="list-style-type: none"> - Adanya dukungan dari <i>stakeholder</i> - Adanya komunikasi kerja yang harmonis - Masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan gawai, terutama aplikasi <i>Whatsapp</i> - Adanya peran serta masyarakat dalam memberikan Informasi dan aduan terhadap gangguan trantibum 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan program dan kegiatan yang ada untuk penguatan organisasi pemangku kepentingan atau stakeholder - Strategi penanganan gangguan trantibum linmas melalui satpol pp tanggap, masyarakat tertib 	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan kolaborasi yang harmonis dengan aparat hukum lainnya dapat membantu satpol PP dalam mengatasi gangguan trantibum. - Penguatan Satuan Pelindungan Masyarakat dalam membantu pencegahan gangguan trantibum
Threats	Strategi ST	Strategi WT
<ul style="list-style-type: none"> - Wilayah Kota Palembang yang cukup luas, terdiri atas 18 kecamatan dan 107 kelurahan. - Masyarakat masih enggan dalam membuat/melaporkan aduan. - <i>Image</i> masyarakat terhadap pelayanan satpol pp dianggap lambat 	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi pentingnya pelaporan terhadap gangguan trantibum - Peningkatan Etika Anggota Satpol PP dalam Upaya melayani gangguan trantibum dengan cara HUMANIS 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat untuk peningkatan Pemberdayaan Satuan Pelindung Masyarakat - peningkatan kapasitas anggota Satpol PP.

Tabel Analisis SWOT

Memperhatikan tabel SWOT diperoleh beberapa alternatif pemecahan masalah dengan menggunakan teori tapisan Mc Namara maka dipilih 5 alternatif pemecahan masalah utama bagi **Strategi Penanganan Gangguan Trantibum Linmas di Kota Palembang** sebagai berikut :

1. Pemanfaatan program dan kegiatan yang ada untuk penguatan organisasi pemangku kepentingan atau stakeholder
2. Optimalisasi Pelayanan Penanganan gangguan trantibum linmas
3. Peningkatan Etika Anggota Satpol PP dalam Upaya melayani gangguan trantibum dengan cara HUMANIS
4. Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat

untuk peningkatan Pemberdayaan Satuan Pelindung Masyarakat.

5. Penguatan kolaborasi yang harmonis dengan aparat hukum lainnya dapat membantu satpol PP dalam mengatasi gangguan trantibum.

5. Pemilihan Alternatif Pemecahan Masalah

Dari 5 alternatif pemecahan masalah utama di atas, dilakukan penapisan untuk mendapatkan 1 alternatif pemecahan masalah. Penapisan dilakukan dengan metode tapisan MC Namara dengan hasil yang diperoleh sebagaimana table berikut :

No	Alternatif Pemecahan Masalah	Efektifitas	Efisiensi	Kemudahan	Jumlah	Peringkat
1	Pemanfaatan program dan kegiatan yang ada untuk penguatan organisasi pemangku kepentingan atau stakeholder	3	3	5	11	II
2	Strategi Penanganan gangguan trantibum linmas melalui Satpol PP Tanggap, Masyarakat Tertib	5	4	4	13	I
3	Peningkatan Etika Anggota Satpol PP dalam Upaya melayani gangguan trantibum dengan cara HUMANIS	3	2	5	10	III
4	Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat untuk peningkatan Pemberdayaan Satuan Pelindung Masyarakat.	3	2	4	9	IV
5	Penguatan kolaborasi yang harmonis dengan aparat hukum lainnya dapat membantu satpol PP dalam mengatasi gangguan trantibum.	2	3	3	8	V

Tabel 2.5 Tabel Metode Tapisan Mc Namara

Berdasarkan tabel di atas dengan metode tapisan Mc Namara didapati bahwa Strategi Penanganan Gangguan Trantibum Linmas Melalui Satpol PP Tanggap, Masyarakat Tertib menempati Urutan pertama atau terpilih sebagai alternatif pemecahan masalah.

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



...asional Tingkat II Angkatan
XVII
... PRAJA KOTA PALEMBANG
... NG PRAJA KOTA PALEMBANG.
... Lembaga
... 119 tentang
... at II, salah
... an Sumber

BAB III

STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH



BAB III Strategi Penyelesaian Masalah

A. TEROBOSAN

INOVATIF

Berdasarkan analisis masalah yang dimulai dari Identifikasi Masalah, Isu Strategis kemudian dilakukan analisis Isu Strategis dengan pendekatan analisis ASTRID, dilakukan analisis *Fish Bone* dilanjutkan dengan Analisis SWOT untuk mencari Strategi Alternatif pemecahan masalah serta dilanjutkan dengan MC Namara maka rencana strategi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang muncul adalah **Strategi Penanganan Gangguan Trantibum Linmas Melalui Satpol PP Tanggap Masyarakat Tertib (SANG MASTER)** yang dirumuskan dalam beberapa terobosan inovatif sebagai berikut :

1. Menciptakan kolaborasi lintas Sektor APH, OPD terkait dan swasta.
2. Membentuk unit Reaksi Cepat.
3. Peningkatan kualitas Aparatur Pelindungan Masyarakat melalui kompetensi teknis Satlinmas untuk

membantu penanganan gangguan Trantibum.

4. Memberikan pelatihan peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP.
5. Simplifikasi proses pelaporan pengaduan trantibum Linmas.
6. Promosi Teknis Pelayanan Pengaduan Penanganan Gangguan Trantibum Linmas Satpol PP Kota Palembang.

B. Pentahapan Rencana Proyek Perubahan

Pentahapan rencana strategis akan dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu, tahapan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang sesuai dengan constraint waktu, biaya, kesiapan dan keluaran yang diinginkan. Adapun pentahapan (*Milestone*) baik jangka pendek, menengah dan panjang dari proyek perubahan yang akan dilaksanakan , yaitu disajikan dalam Tabel berikut :

NO	Kegiatan dan Tahapan	Waktu	Out Put Kegiatan	Evidence
1.	Pembentukan Tim Efektif : a. Mempersiapkan dan menyebarkan surat undangan b. Menyiapkan daftar hadir c. Melaksanakan rapat d. Pendokumentasian rapat	Minggu Ke 1 Oktober 2024	<ul style="list-style-type: none">• SK Tim Efektif•	<ul style="list-style-type: none">• Foto/ Video Kegiatan• SK TIM Efektif

2.	<p>Pembangunan Stakeholders</p> <p>a. Menyiapkan bahan konsultasi dan koordinasi</p> <p>b. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi</p> <p>e. Membangun komitmen bersama</p>	<p>Minggu ke3 Oktober s.d Minggu Ke 3 November</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya koordinasi dengan stake holders Terwujudnya presepsi dan komitmen bersama 	<ul style="list-style-type: none"> • Undangan • Daftar Hadir • Foto • Surat Dukungan Stakeholders
3.	<p>Penyusunan Standar Operasional Unit Reaksi Cepat</p> <p>a. Menyiapkan SOP URC</p> <p>b. Menyiapkan Alur Pelayanan</p> <p>c. Melaksanakan Rapat</p>	<p>Minggu ke 3 Oktober 2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SOP URC • Alur Pelayanan URC 	<ul style="list-style-type: none"> • Undangan • Daftar Hadir • Foto Kegiatan
4.	<p>Membentuk 3 Pos terpadu di wilayah gangguan trantibum linmas</p>	<p>Minggu Ke 1 November – Minggu Ke 4 November 2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya 3 Pos Terpadu di Wilayah Ampera, Benteng Kuto Besak, Taman Kambang Iwak 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi
5.	<p>Pembentukan Unit Reaksi Cepat</p> <p>a. Menyiapkan SK URC</p> <p>Melaksanakan Rapat</p>	<p>Minggu Ke 1 November – Minggu Ke 4 November 2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SK URC 	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar Hadir • Foto Kegiatan
6.	<p>Tersedianya nomor <i>Whatsapp</i> Interaktif untuk memudahkan masyarakat melaporkan gangguan trantibum .</p> <p>a. Menyediakan Nomor <i>whatsapp</i></p> <p>b. Menyiapkan SOP</p>	<p>Minggu ke 3 November 2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> • fitur <i>Whatsapp</i> Interaktif pelaporan • Nomor <i>whatsapp</i> Pengaduan 	<ul style="list-style-type: none"> • Foto Kegiatan • Daftar Hadir

7.	Terselenggaranya Promosi Teknis Pelayanan Pengaduan Penanganan Gangguan Trantibum Linmas Satpol PP Kota Palembang Melalui Media Cetak dan Media Elektronik a. Menyiapkan bahan promosi b. Menyiapkan Tim Melaksanakan Sosialisasi	Minggu ke 4 November s.d Minggu ke 2 Desember 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Banner Publikasi • Videotron • Media Sosial • Kegiatan Sosialisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Foto/Video Kegiatan • Laporan Kegiatan
8.	Terlaksananya aksi SANG MASTER	Desember 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya Kegiatan URC • Terlaksananya pelayanan pengaduan melalui <i>Whatsapp</i> Interaktif 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi
9.	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Jangka Pendek	Minggu Ke 1 Desember 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Hasil Monitoring Evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi

Tabel Milestone Jangka Pendek

No	Kegiatan dan Tahapan	Waktu	Out Put Kegiatan	Evidence
1.	Penyelenggaraan pelatihan atau bimbingan teknis aparatur satlinmas dalam rangka peningkatan kewaspadaan dini di masyarakat	Januari – Maret 2025	Terselenggaranya Bimtek untuk peningkatan kapasitas kewaspadaan dini masyarakat melalui aparatur Satlinmas	Laporan dokumentasi kegiatan
2.	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Jangka Menengah	Januari - Desember 2025	Laporan Hasil Monitoring Evaluasi	Dokumentasi

Tabel 3.2 Milestone Jangka Menengah

No	Kegiatan dan Tahapan	Waktu	Out Put Kegiatan	Evidence
1,	Implementasi strategi penanganan gangguan trantibum linmas melalui satpol pp tanggap masyarakat tertib di seluruh wilayah hukum kota Palembang	Dilakukan mulai Januari 2025	Laporan Hasil Kegiatan	Dokumentasi dan laporan hasil kegiatan
2.	Membentuk 1 Pos Keamanan Satpol PP di masing-masing Kecamatan di Kota Palembang	Dimulai Januari 2025	Terbentuknya satu pos di setiap kecamatan (18 Kecamatan) di Kota Palembang	Dokumentasi
3.	Monitoring dan Evaluasi Jangka Panjang	2025 - 2026	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	Dokumen Hasil Monev

Tabel Milestone Jangka Panjang

C. Sumber Daya Aksi Perubahan

1. Pemetaan dan Pemanfaatan Sumber Daya

a. Pemetaan Stakeholders

Pengelompokan atas stakeholder yang beragam menjadi bagian penting untuk kesuksesan suatu kegiatan. Berdasarkan hasil pemetaan terhadap stakeholders yang akan mempengaruhi pelaksanaan proyek perubahan dapat dibagi menjadi 3 kelompok stakeholder yaitu eksternal non pemerintah, eksternal pemerintah, dan internal.

Kelompok Stakeholders		Deskripsi Peran/Kontribusi
A	Stakeholders Internal Pemerintah	
1.	Sekretaris Daerah Kota Palembang	Memberikan arahan, masukan dan memberikan persetujuan
2.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kota Palembang	Memberikan arahan
3.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang	Melakukan pengawasan administratif
4.	Kasubag Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kota Palembang	Mempersiapkan kebutuhan administrasi dan SDM

5.	Kasubag Pelaporan dan Perencanaan Satpol PP Kota Palembang	Mengumpulkan informasi laporan dan perencanaan
6.	Kasubag Keuangan Satpol PP Kota Palembang	Menyiapkan kebutuhan administrasi anggaran pendukung.
7.	Kabid Bina Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Palembang	Menugaskan dan memonitoring petugas di lapangan
8.	Kabid Sumber daya Aparatur Satpol PP Kota Palembang	Memberikan Pelatihan dan pengembangan kompetensi anggota.
9.	Kabid Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kota Palembang	Menginventarisir peraturan daerah yang ditegakan.
10.	Kabid Pelindungan Masyarakat Satpol PP Kota Palembang	Pemberdayaan anggota Satlinmas Kota Palembang
B	Stakeholders Eksternal Pemerintah	
1	Wali Kota Palembang	Menandatangani MoU
2.	Dirjen. BAK Kemendagri RI melalui Direktur Satpol PP dan Satuan Pelindungan Masyarakat	Pemberi arahan dan monitoring kegiatan
3.	Kasat Pol PP Provinsi Sumsel	Pemberi arahan
4.	Kadis Perkimtan Kota Palembang	Kerja sama penanganan gangguan trantibum di ruang terbuka hijau/pertamanan.
5.	Kadis Sosial Kota Palembang	Kerja sama penanganan gangguan trantibum dalam hal Anak Jalanan dan Orang Terlantar
6.	Kadis Perhubungan Kota Palembang	Kerja Sama penanganan Gangguan Trantibum dalam Hal tata Kelola parkir dan Juru Parkir Liar.
7.	Kaban Kesbangpol	Dukungan data Kewaspadaan dini.
8.	Kadis Pemadaman dan Penyelamatan Kota Palembang	Kerja Sama Penanganan Gangguan Trantibum Linmas dalam ancaman kebakaran dan bencana lainnya.
9.	Kadis DPMPTSP Kota Palembang	Dukungan data administrasi perizinan.
10.	Kadis Pariwisata Kota Palembang	Kerja sama penanganan gangguan trantibum linmas di Kawasan Wisata.
11.	Kabag Hukum Setda Kota Palembang	Analisis produk hukum tentang trantibum linmas.
12.	Kadis Kominfo Kota Palembang	Dokumentasi dan sosialisasi

13.	Camat se-Kota Palembang	Implementasi dan sosialisasi
14.	Lurah se-Kota Palembang	implementasi dan sosialisasi
15.	Kepolisian, TNI, dan Kejaksaan	Kerja sama penanganan gangguan trantibum linmas.
C	Stakeholder Eksternal Non Pemerintah	
1.	PT. Kalbe Indonesia	Fasilitasi Sosialisasi & <i>Launching</i> Proyek Perubahan (CSR)
2.	Satuan Pelindungan Masyarakat Kota Palembang	Membantu Penanganan gangguan trantibum di Tingkat kelurahan
3.	Masyarakat	Menyediakan Informasi
4.	Perguruan Tinggi	Fasilitasi peningkatan kompetensi anggota.
5.	Media	Menyebarkan informasi tentang proyek perubahan
6.	LSM	Kontrol Sosial Pengaduan Masyarakat.


Tabel Pemetaan peran stakeholders internal pemerintah, eksternal pemerintah, dan eksternal non pemerintah.

b. Pemetaan dan Pengaruh Kepentingan Stakeholders

Pengelompokan stakeholders juga didasarkan pada penilaian besar kecilnya pengaruh, keterlibatan serta kepentingan terhadap Proyek Perubahan. Penjelasan masing-masing kelompok stakeholders adalah sebagai berikut :

- 1) *Promoters*, Punya pengaruh dan kepentingan
- 2) *Latens* , Punya Pengaruh dan punya kepentingan yang terpendam
- 3) *Defender*, Punya kepentingan dan tidak punya pengaruh
- 4) *Apathetic*, tidak punya pengaruh dan kepentingan.

Adapun pengaruh dan kepentingan di antara semua stakeholder, baik yang masuk dalam kategori *promoters*, *latents*, *defenders*, dan *aphatetics* tergambar dalam kuadran sebagaimana disajikan pada gambar berikut:



Gambar Kuadran Stakeholders pada proyek perubahan

D. Manajemen Risiko

Project Leader menyadari bahwa dalam menjalankan gagasan perubahan ini pasti akan menghadapi hambatan dan kendala yang menjadikannya bagian dari risiko yang akan dihadapi dalam pelaksanaan proyek perubahan. Sehubungan hal tersebut, maka project leader telah mengidentifikasi potensi kendala risiko, mencari Solusi serta Menyusun strategi atau alternatif pemecahan masalah.

No	Pentahapan kegiatan dalam milestone	Potensi Risiko	Analisis risiko	Strategi Pengendalian Risiko
1.	Pembentukan tim Efektif	Sumber daya manusia yang kurang kompeten dan kurang	Menghambat proses pelaksanaan proper, sehingga proper tidak dapat terlaksana	a. Memilah dan menentukan SDM yang memili kompeten dan motivasi tinggi.

		memiliki motivasi	dengan baik sesuai pentahapan dan tidak mencapai tujuan	<ul style="list-style-type: none"> b. Sebelum dibentuk tim diberikan pengarahan tentang maksud dan tujuan. c. Memilih SDM yang relevan dengan tugas dan fungsinya dengan melibatkan kepala bidang untuk mendukung dan membantu dengan memberikan surat tugas kepada staf yang ditunjuk. d. Memberikan penghargaan kepada seluruh Tim Efektif yang terlibat sesuai SK
2.	Pembentukan Unit Reaksi cepat	Sumber daya manusia yang kurang kompeten dan kurang memiliki motivasi	Menghambat proses pelaksanaan proper sehingga proper tidak dapat terlaksana dengan baik sesuai pentahapan dan tidak mencapai tujuan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memilih dan menentukan SDM yang memiliki kompetensi dan Motivasi yang tinggi b. Sebelum dibentuk tim diberikan pengarahan tentang maksud dan tujuan dibentuknya Unit Reaksi Cepat c. Memilih Sumber Daya Manusia yang relevan dengan tugasnya serta melibatkan Kepala Bidang untuk memonitor pelaksanaannya

				d. Memberikan penghargaan kepada seluruh anggota Unit Reaksi Cepat
3.	Penyusunan SOP Tim Reaksi Cepat	Diskusi alot karena perbedaan pendapat	Lambat dalam proses penyusunan	a. Perlu disamakan terlebih dahulu persepsi dan frekuensi diantara penyusunan SOP
4.	Penyediaan nomor <i>whatsapp</i> interaktif untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan gangguan trantibum	Belum ada ahli IT yang menjadi operator dan Menyusun sistematika pelaporan melalui <i>whatsapp</i>	Menghambat proses pelaksanaan proper	a. Menyeleksi SDM yang mempunyai kapasitas tentang pengelolaan IT b. Pengarahan tentang Sistem pelaporan yang mudah berbasis <i>whatsapp</i>
5.	Menyelenggarakan Promosi Teknis Pelayanan Pengaduan Penanganan Gangguan Trantibum Linmas Satpol PP Kota Palembang	Sumber daya manusia yang kurang kompeten dan kurang memiliki motivasi	Menghambat proses pelaksanaan proper sehingga proper tidak dapat terlaksana dengan baik sesuai pentahapan dan tidak mencapai tujuan	a. Memilah dan menentukan SDM yang memili kompeten dan motivasi tinggi. b. Bekerjasama dengan stakeholders terkait penyebarluasan informasi pelayanan c. Memilih SDM yang relefan dengan tugas dan fungsinya dengan melibatkan kepala bidang untuk mendukung dan membantu dengan memberikan surat tugas kepada staf yang ditunjuk.

				d. Melibatkan Satlinmas masyarakat mulai dari Tingkat kelurahan untuk membantu promosi pelayanan.
--	--	--	--	---

Tabel Manajemen Risiko dari sisi pentahapan

E. Rencana Strategi Marketing

Strategi *marketing* terhadap hasil proyek perubahan dilakukak memperhatikan elemen dalam pemasaran sektor public, yaitu *marketing mix 4 Ps (Promotion, Product, Place, Price)*



Gambar 3,1 Diagram Marketing Mix

a. *Product*

Produk yang akan dihasilkan dari proyek perubahan yaitu :

- 1) Standar Operasional Prosedur Tim Reaksi Cepat
- 2) SK Tim Unit Reaksi Cepat
- 3) Terselenggaranya Trantibum Linmas di masyarakat.
- 4) Nomor Pengaduan *Whatsapp* Interaktif

b. *Price*

- 1) APBD
- 2) Sumber Sah Lainnya

c. *Promotion*

Aktivitas Sosialisasi dilakukan melalui media-media sosial, Satpol PP Kota Palembang, Videotron, Banner, dan Media Partner, Media Cetak, Media Elektronik

d. *Place*

Wilayah Hukum Kota Palembang



Dalam strategi marketing, untuk memudahkan stakeholders mengingat product dari proyek perubahan ini, maka perlu dibuat suatu Branding yang mudah diingat dan melekat di hati pemangku kepentingan. Product ini dinamakan **SANG MASTER (Satpol PP Tanggap, Masyarakat Tertib)**, **SANG MASTER** dalam Bahasa Indonesia merujuk pada seseorang yang memiliki keahlian atau penguasaan tinggi dalam suatu bidang, SANG MASTER biasanya juga menunjukkan rasa hormat terhadap individu yang dianggap sebagai mentor atau panutan. Jadi filosofinya yaitu Satpol PP harus menunjukkan keahlian yang memadai, cekatan dalam menangani masalah, dan menciptakan *image* panutan yang baik agar dapat mewujudkan suasana yang aman dan kondusif, serta masyarakat kota yang tertib.



BAB IV RENCANA MATA PELATIHAN PILIHAN YANG MENDUKUNG PROPER



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

A. Uraian Singkat Mata Pelatihan Pilihan

1. Manajemen Pemerintahan

- a. Manajemen pemerintahan adalah penerapan prinsip-prinsip manajemen untuk mengelola sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan nasional. Mata pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi manajerial agar dapat mengelola pemerintahan dengan lebih baik, responsive, dan adaptif terhadap perubahan global.
- b. Pemerintah harus memberikan layanan berdasarkan asas partisipatif, transparan, responsive, non diskriminatif, dan efisien sesuai UU No. 25 Tahun 2009.
- c. Aparatur Sipil Negara (ASN) dihadapkan pada tantangan perubahan teknologi dan masyarakat abad ke-21 yang diperlukan pengembangan keterampilan seperti kerja sama tim (teamwork), jaringan kerja (networking), dan peningkatan kualitas layanan untuk adaptasi pada era birokrasi.
- d. Fungsi utama pengelolaan pada manajemen pemerintahan meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, serta memadukan unsur material, metode, dan pasar secara efektif dan efisien

2. Diagnosa Organisasi

Diagnosa organisasi adalah proses sistematis untuk menilai efektivitas suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Proses ini memberikan pemahaman tentang kondisi organisasi, sehingga intervensi yang tepat dapat dikembangkan untuk mengatasi masalah yang ada dan meningkatkan kinerja organisasi.

3. Pengawasan Berbasis Risiko

Pengawasan berbasis risiko adalah pendekatan regulasi yang menilai dan mengelompokkan kegiatan usaha berdasarkan tingkat risiko yang ditimbulkan, sehingga tindakan pengawasan dapat dilakukan secara tertarget dan proposional. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan

B. Hubungan Mata Pelatihan Pilihan Terhadap Proyek Perubahan

Ketiga mata Pelatihan pilihan tersebut sangat relevan dengan Proyek Perubahan yang akan dilakukan, sebagaimana uraian di bawah ini :

1. Manajemen Pemerintahan

Seorang project leader harus mampu untuk mengelola sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan nasional.

2. Diagnosa Organisasi

Untuk mengoptimalkan kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang diperlukan diagnose

organisasi yang melalui proses sistematis meliputi identifikasi celah antara kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan. Mata pelatihan ini dapat membantu dalam merumuskan intervensi yang tepat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja serta kesadaran anggota di organisasi terhadap isu-isu yang ada. Mata pelatihan ini dapat berdampak positif terhadap peningkatan pelayanan satpol pp kepada masyarakat.

3. Pengawasan Berbasis Risiko

Penegakan peraturan daerah adalah salah satu tugas pokok dari Satuan Polisi Pamong Praja. Adanya pelanggaran peraturan daerah dapat menimbulkan gangguan trantibum linmas serta konflik sosial di masyarakat. Mata pelatihan ini berkaitan dengan proyek perubahan karena dapat menilai dan mengelompokkan kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat berdasarkan tingkat risiko agar dapat diawasi secara proposional. Pengawasan yang efisien dan efektif dapat memastikan kepatuhan masyarakat atau badan usaha tetap mematuhi terhadap peraturan daerah serta terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.



BAB V RENCANA STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI DALAM PROYEK PERUBAHAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Melalui proyek perubahan ini, kami ingin mengembangkan kompetensi diri berkaitan Kepemimpinan Kewirausahaan Manajemen Strategi Sektor Publik, Marketing Sektor Publik, dan kepemimpinan digital yang saat ini masih belum maksimal. Adapun strategi pengembangan kompetensi diri tersebut dengan implementasi Strategi Penanganan Gangguan Trantibum Linmas, Melalui Satpol PP Tanggap

Masyarakat Tertib (SANG MASTER) yang didalamnya ada penggunaan teknologi informasi/digitalisasi. Selain itu, dengan adanya proyek perubahan ini juga dapat meningkatkan kompetensi diri lainnya yang juga masih sangat dibutuhkan yaitu keahlian di bidang Sidik Lidik dan Kewaspadaan Dini. Rencana strategi pengembangan kompetensi dalam adopsi proyek perubahan sebagaimana dijelaskan dalam berikut ini :

No.	Sumberdaya	Kebutuhan Pengembangan Kompetensi	Strategi Pengembangan Kompetensi
1.	Tim Pokja I : Administrasi	Kemampuan dalam memahami, menerapkan dan mengembangkan manajemen administrasi dalam rangka menyiapkan dan melaksanakan proyek perubahan	Rapat & Diskusi
2.	Tim Pokja II : Perumusan kebijakan dan pengembangan IT	Kemampuan untuk menyiapkan perumusan dan mengembangkan IT guna simpilifikasi proses pelaporan dan mensukseskan proyek perubahan	Diskusi & Pelatihan
3.	Tim Pokja III : Penanganan Gangguan Trantibum	Kemampuan untuk memetakan dan merumuskan strategi penanganan gangguan trantibum linmas	Diskusi,FGD, peninjauan langsung ke lapangan
4.	Tim Pokja IV : Pemberdayaan Satlinmas	Kemampuan utntuk memetakan dan merumuskan strategi melalui kewaspadaan dini pada aparaturn linmas	Pelatihan
5.	Tim Pokja V : Penegakan Perda dan Perkada	Kemampuan untuk memetakan dan merumuskan strategi penegakan perda dan perkada serta pembinaan dan penyuluhan	Diskusi,FGD, peninjauan langsung ke lapangan
6.	Tim SANG MASTER	Kemampuan untuk melakukan scanning dan analisis masalah, menyiapkan strategi pemecahan masalah.	Diskusi,FGD, peninjauan langsung ke lapangan

7.	Tim Reaksi Cepat	Kemampuan deteksi dini dan gerak cepat dalam merespon adanya gangguan trantibum linmas	Diskusi,FGD, peninjauan langsung ke lapangan
----	------------------	--	--



BAB VI *Pemetaan Sikap*

Perilaku Kepemimpinan dan Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri



A. Hasil Pemetaan Sikap Perilaku

Berdasarkan isian model assessment yang menggunakan perceptual judgment (berbasis persepsi) terhadap perilaku-perilaku praktis seseorang dilingkungan kerja menjadi salah satu alternatif pendekatannya. Persepsi penilaian memadukan penilaian dari peserta (self assessment) dengan penilaian dari atasan langsung (mentor), Sebagai berikut :

Tabel 6.1 Pengolahan Gabungan (dalam lampiran hasil assessment)

Komponen	Sub Komponen	Nilai Peserta	Nilai Mentor	Nilai Rata-Rata
Integritas	Tanggung jawab	9	9	9,00
	Komitmen	9	9	9,00
	Kedisiplinan	8	8	8,00
	Kejujuran	8	9	8,70
	Konsistensi	8	8	8,00
	Pengambilan Keputusan	7,5	8	7,85
	Rata-Rata	8,25	8,50	8,43
Kerjasama	Kerjasama Internal	9	8	8,30
	Kerjasama Eksternal	9	9	9,00
	Komunikasi	8	9	8,70
	Fleksibilitas	7,5	8	7,85
	Komitmen dalam Tim	8	9	8,70
	Rata-Rata	8,30	8,60	8,51
Mengelola Perubahan	Pelayanan Publik	9	9	9,00
	Adaptabilitas	7,5	8	7,85
	Pengembangan orang lain	8	8	8,00
	Orientasi pada hasil	8	9	8,70
	Inisiatif	8	8	8,00
	Rata-Rata	8,10	8,40	8,31
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		8,22	8,50	8,42

Keterangan Kualifikasi	
9.99-10	Istimewa
7-8.99	Baik
5-6.99	Cukup
3-4.99	Kurang
1-2.99	Sangat Kurang

B. Rencana Strategi Pengembangan Diri

Rencana pengembangan potensi diri untuk mengatasi gap antara kompetensi peserta dengan kompetensi yang ingin difokuskan mentor ddipetakan dalam tabel berikut :

No.	Komponen/ Sub Komponen	Hasil pemetaan sikap perilaku kepemimpinan	Strategi Pengembangan Potensi Diri
1.	Integritas/ Pengambilan Keputusan	Hasil pemetaan gabungan	Memberikan argumentasi dengan

No.	Komponen/ Sub Komponen	Hasil pemetaan sikap perilaku kepemimpinan	Strategi Pengembangan Potensi Diri
		sikap perilaku dalam komponen Integritas, Sub Komponen Pengambilan Keputusan mendapat nilai rata-rata 7,85 dengan kualifikasi baik.	disertai pemahamannya atas ketentuan yang berlaku di organisasi termasuk konsekuensinya, dalam memastikan anggota/anak buah yang dipimpin menegakkan ketentuan lain.
2.	Kerjasama/ Fleksibilitas	Hasil pemetaan gabungan sikap perilaku dalam komponen Kerja Sama Sub Komponen Fleksibilitas mendapat nilai rata-rata 7,85 dengan kualifikasi baik.	Saat melaksanakan tugas berusaha mencari solusi dengan pemecahan masalah secara fleksibel dan tidak terburu-buru.



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



BAB VII Pelaksanaan Proyek Perubahan





A. Capaian Perubahan Terhadap Rencana Perubahan dan Manfaat Perubahan

Laporan implementasi proyek perubahan ini akan menguraikan capaian output yang didasarkan pada rancangan awal dari proyek perubahan, Adapun capaian serta rencana perubahan berdasarkan milestone adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Target Output	Capaian
1.	Konsultasi dengan Mentor	Terlaksananya kesepakatan dengan mentor	Telah dilaksanakan konsultasi dengan mentor
2.	Pembentukan Tim Efektif	Ditetapkannya SK Tim Efektif	Terbentuknya Tim Efektif SK Nomor: 800/2213/KPTS/PP/2024 tanggal 07 Oktober 2024
3.	Pembangunan <i>stakeholders</i>	Terwujudnya persepsi dan komitmen Bersama	Tercapainya kerja sama antar stokes holder
4.	Penyusunan Standar Operasional Unit Reaksi Cepat	Tersedianya SOP Unit Reaksi Cepat	SOP Nomor : 128/2649/PP/2024 tanggal 14 Oktober 2024 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) “URC Sang Master”.

5.	Menyediakan nomor <i>Whatsapp</i> Interaktif untuk memudahkan masyarakat melaporkan gangguan trantibum	Fitur <i>whatsapp</i> interaktif pelaporan (0818261234)	Tersedianya nomor <i>Whatsapp</i> untuk memudahkan masyarakat melaporkan gangguan
6.	Membentuk 3 (tiga) Pos terpadu di wilayah gangguan trantibum linmas	Terbentuknya 3 Pos Terpadu di Wilayah Ampera, Benteng Kuto Besak, Taman Kambang Iwak	Penempatan petugas di 3 pos pelayanan terpadu
7.	Pembentukan Unit Reaksi Cepat	Ditetapkannya SK URC yang ditandatangani oleh PJ, Wali Kota Palembang	SK Wali Kota Nomor Nomor 439/KPTS/PP/2024 Tanggal 22 November 2024 tentang Unit Reaksi Cepat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang
8.	Menyelenggarakan Promosi Teknis Pelayanan Pengaduan Penanganan Gangguan Trantibum Linmas Satpol PP Kota Palembang Melalui Media Cetak dan Media Elektronik	Terselenggaranya Promosi melalui Videotron, Launching SANG MASTER & Unit Reaksi Cepat	Tersosialisasinya program Sang Master
9.	Pelaksanaan SANG MASTER	Terselenggaranya SANG MASTER	Terimplementasi nya program kegiatan
10.	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Jangka Pendek	Terlaksananya monev kegiatan jangka pendek	Laporan Monev

Laporan implementasi proyek perubahan ini, menguraikan pelaksanaan tahapan perubahan strategis. Pelaksanaan tahapan jangka pendek meliputi : Konsultasi dengan mentor, pembentukan tim efektif, Rapat Koordinasi dengan *stakeholders*, Penyusunan SOP URC, Tersedianya nomor aduan

WA, membentuk 3 (tiga) Pos terpadu di wilayah gangguan trantibum linmas, Pembentukan URC, Melaksanakan Promosi Teknis, melaksanakan SANG MASTER, dan Monev kegiatan jangka pendek. Adapun uraian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan beserta bukti-buktinya adalah sebagai berikut :

1. Konsultasi dengan Mentor

Kegiatan Konsultasi dengan mentor dilakukan oleh project leader yaitu pada tanggal 04 Oktober 2024 di Palembang. Pada saat Konsultasi, Mentor memberikan arahan, motivasi dan dukungan kepada project leader dalam mengimplementasikan proyek perubahan.



FORM PERSETUJUAN MENTOR PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XXXVII TAHUN 2024

Nama Peserta : Drs, Edwin Effendi, M.Si
NDH : 012
Instansi : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang

Nama Mentor : H. Aprizal Hasyim, S.Sos., MM
NIP : 197404151994021001
Jabatan : Sekretaris Daerah Kota Palembang
No. HP Mentor : 081278088188 / 081277773411

Gagasan Perubahan : Strategi Penanganan Gangguan Trantibum Linmas di Kota Palembang Melalui Satpol PP Tanggap Masyarakat Tertib (SANG MASTER)

Disetujui oleh
Mentor

H. Aprizal Hasyim, S.Sos., MM
NIP: 197404151994021001

2. Pembentukan Tim Efektif

Tim Efektif telah dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang Nomor: 800/2213/KPTS/PP/2024 tanggal 07 Oktober 2024 dengan tugas sebagai berikut :

- Menyiapkan rencana kegiatan dari proyek perubahan
- Melaksanakan proyek perubahan dan mengimplementasikannya
- Melakukan pengawasan serta monitoring dan evaluasi dari penerapan dan implementasi
- Melakukan perbaikan dari hasil evaluasi bila ditemukan masalah




3. Pembangunan Stakeholders


Untuk memaksimalkan hasil proyek perubahan project leader melakukan Pembangunan stakeholders baik pemerintahan maupun non pemerintahan yang bertujuan untuk membantu optimalisasi penyelesaian gangguan trantibum, data dan informasi, serta promosi layanan ke masyarakat.




4. Penyusunan SOP URC

SOP telah disusun pada tanggal 09 Oktober 2024 Dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dengan Nomor : 128/2649/PP/2024 tanggal 14 Oktober 2024 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) “URC Sang Master”. Penyusunan SOP diperlukan untuk dijadikan pedoman pada saat melaksanakan kegiatan. Penyusunan SOP diperlukan keterlibatan beberapa pihak yang memahami benar tata kerja serta tugas dan fungsi.



 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALEMBANG		Nomor SOP	188 / 2649 / PP / 2024
		Tanggal Pembuatan	09 Oktober 2024
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Pengesahan	14 Oktober 2024
		Dianjukan Oleh	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang
		Nama SOP	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kelermban Umum Dan Kelermban Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat; 3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 Jo. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Kelermban dan Kelermban; 4. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang; 5. Peraturan Walikota Kota Palembang Nomor 40 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang; 		<ol style="list-style-type: none"> 1. PNS dan Non PNS; 2. Memiliki pemahaman tentang Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Peraturan - undangan lainnya. 3. Memiliki kemampuan komunikasi dengan baik dan benar; 4. Mampu menahan emosi dan tidak mudah terprovokasi; 5. Serani dan ramah; 6. Ramah, sopan, santun dan tanggung jawab; 7. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan; dan 8. Mengetahui penggunaan perangkat Komputer. 	



5. Membentuk 3 (tiga) Pos terpadu di wilayah gangguan trantibum linmas.

Untuk mengatasi dan menangani gangguan trantibum linmas di wilayah rawan gangguan trantibum maka ditetapkan 3 (tiga) pos yang terdiri dari 2 pos satpol pp dan 1 pos terpadu yang bergabung dengan TNI & Polri. Pos di taman Kambang Iwak bekerja sama dengan Dinas Perkimtan Kota Palembang dan di fasilitasi oleh CSR Bank Sumsel Babel. Ketiga pos tersebut di jaga oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang selama 24 Jam.




6. Pembentukan Unit

Reaksi Cepat

Pembentukan Unit Reaksi Cepat ditetapkan dengan SK Wali Kota Nomor Nomor 439/KPTS/PP/2024 Tanggal 22 November 2024 tentang Unit Reaksi Cepat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dengan tugas sebagai berikut:


- Membantu penanganan pertama dalam hal pengawasan kepatuhan atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum;
- Membantu penanganan pertama secara cepat pada pengawasan pelanggaran terhadap pengaduan masyarakat atas gangguan ketertiban dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- Melakukan pengawasan rutin untuk memastikan kepatuhan masyarakat, aparatur pemerintah dan badan hukum terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berlaku;
- Menerima dan merespon pengaduan masyarakat terkait gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat secara cepat dan profesional;
- Mendatangi lokasi sasaran pengawasan dengan segera untuk mengevaluasi situasi dan mengambil tindakan awal yang diperlukan,

seperti memberikan pengarahan/imbau, pemulihan ketertiban dan/atau memberikan perlindungan kepada pihak yang terkena dampak;



7. Tersedianya nomor *Whatsapp* Interaktif untuk memudahkan masyarakat melaporkan gangguan trantibum.

Untuk menambah kemudahan masyarakat dalam mengadakan laporan gangguan serta memperluas jangkauan organisasi untuk menerima informasi dari masyarakat maka Satpol PP Kota Palembang menyediakan nomor khusus untuk menerima pengaduan. Pengoperasian pengaduan disusun menjadi interaktif untuk mengetahui secara rinci aduan, sebelum diteruskan ke Unit Reaksi Cepat. Adapun Operator telah ditugaskan serta di supervisi oleh Tim efektif dan pengoperasiannya selama 24 jam.



8. Menyelenggarakan Promosi Teknis Pelayanan Pengaduan Penanganan Gangguan Trantibum Linmas Satpol PP Kota Palembang.

Dari kegiatan proyek perubahan yang telah dilakukan maka Project Leader melakukan promosi teknis dari kegiatan tersebut. Promosi dilakukan melalui media elektronik yaitu di media Sosial Satpol PP Kota Palembang, menyebarkan poster tentang Pelayanan ke seluruh kantor kecamatan Kota Palembang, Project Leader bekerja sama dengan pihak swasta yaitu perusahaan *advertising* melalui promosi melalui *videotron* di persimpangan kota yang lokasinya strategis yang diharapkan penyebaran informasi kepada masyarakat semakin cepat. Menyebarluaskan informasi proyek perubahan dan promosi pelayanan dengan menyelenggarakan acara peluncuran Unit Reaksi Cepat dan nomor layanan pengaduan di taman publik (Taman Kambang Iwak Palembang) pada kegiatan *car free day* dengan berkolaborasi dengan pihak swasta dalam penyelenggaraannya.





9. Pelaksanaan Sang Master

Proyek Perubahan Sang Master bertujuan untuk merespon secara efektif dan efisien tentang gangguan trantibum linmas. Untuk menjaga dan memastikan komitmen project leader terhadap proyek perubahan yang dilakukan, project leader mengoptimalkan kegiatan yang dilakukan serta mengevaluasi secara jangka pendek.



PENINJAUAN PORSKO TERPADU AREA KAWASAN TRANTIBUM DI WILAYAH TRANTIBUM DAN JUGA TEMPAT WISATA BKB BERSAMA STAKEHOLDERS TERKAIT

SUMEKS.CO

HEADLINE PALEMBANG UPDATE SUMSEL NASIONAL

Jawab Keresahan Masyarakat! Pj Wako Palembang dan Kapolresta Tinjau Pos Pengamanan BKB



SATPOL PP KOTA PALEMBANG

GIAT OPERASI BERSAMA DINSOS, TNI (BABINSA) DAN KEPOLISIAN MELALUI BHABINKABTIMBAS. PENANGANAN GANGGUAN TRANTIBUM (ANJAL, ODGJ, DAN PENGEMIS) MELALUI PATROLI DAN NOMOR ADUAN SATPOL PP



Lapor pak, ijin tolong lah pak ditindak orang orang di simpang bandara itu, banyak preman tatoan pengemis sekarang nah ado lagi bibik membahayakan.

tim_penjangkauan
Tim Penjangkauan Dinsos

20.34

Salam praja wibawa
Terima kasih laporannya akan kita teruskan ke tim penjangkauan dinsos kota Palembang
Untuk lebih jelas boleh DM IG
https://www.instagram.com/tim_penjangkauan?igsh=MWl5cmM2N2ZyeGkzMA==

Slapp makasih pak, semoga segera ditindak

Satpol sent 5 photos and 2 videos

Baik sama-sama, ybs sudah diserahkan ke keluarga
Terima kasih kerjasamanya semoga Palembang menjadi kota yang tertib, aman, dan sejahtera
Salam praja wibawa

Sama sama pak

Terbaik sih @satpolpp.palembang 🙏
Salut sama pelayanan aduan masyarakat yang gercep kaya gini, tim sosmed nya keren.
Terima k... Tambahkan ke cerita > 9 🙏👉

Mengirim pesan...



+6295 [redacted]
Online



10 November 2024

Assalamualaikum Yth Satpol PP tolong ditertibkan pedagang di depan UMP Plg sudah merseahkan sekali. Kemarin sudah ditertibkan ini muncul lagi. tolong dibersihkan setiap sore macet orang pulang kuliah kerja dll. Terimakasih sblmnya

07:43 pm

Halo Selamat Malam. Baik Pak akan kami tindak lanjuti segera. Mohon isi detail pengaduannya di link berikut <https://forms.gle/EUXwQRsfyZ8vgFP6> Terima kasih. -Arq-

07:50 pm ✓





15:25



PATROLI 05

SATPOL-PP KOTA PALEMBANG

Min, 08 Desember 2024

Lorok Pakjo, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan

Catatan: patroli 5 pengamanan dan penertiban PKL di PS, PI, jln. Ahmad Yani, pulau pulau depan gereja

mark Diverfika



pakpol pp tolong bongkar bersihkan warung kaki lima di pintu keluar pscc icon bikin resah selamanya tempat orang bibik dan anak nya minta2 jd badut.

PATROLI 5

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALEMBANG

15:06




Min, 08 Des 2024

Jalan Tanpa Nama, Lorok Pakjo, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan

- Berawan 34°C
- 2.978202°S, 104.744481°E
- Ketinggian 22,9m
- Kompas 46°NE



Timemark



10. Monev Jangka Pendek

Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program memantau perubahan yang fokus pada proses dan keluaran. Monitoring melibatkan perhitungan atas apa yang dilakukan, monitoring melibatkan pengamatan atas kualitas layanan yang kita berikan. Tujuan monitoring adalah menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran, melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan apabila hasil monitoring mengharuskan untuk adanya perubahan. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan secara sistematis menginvestigasi efektifitas program. Adapun tujuan dari evaluasi adalah mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan, mengukur tingkat keluaran, mengukur dampak suatu kebijakan, untuk mengetahui adanya penyimpangan, sebagai masukan untuk suatu kebijakan yang akan datang.



Rapat Bersama Pj Wali Kota dan Sekda (Mentor) di ruang rapat Kantor Satpol PP Kota Palembang

B. Kepemimpinan Strategis

Kepemimpinan strategis yang diterapkan project leader oleh project leader melalui proyek perubahan ini adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan Visi yang jelas merumuskan visi yang menginspirasi untuk memberikan arah organisasi. Visi ini dikomunikasikan dengan jelas kepada seluruh anggota tim untuk memastikan semua pihak memahami tujuan Bersama.
2. Adaptasi terhadap perubahan, bersifat fleksibel dan proaktif dalam menghadapi perubahan eksternal seperti teknologi atau dinamika lingkungan.
3. Pembangunan tim yang kuat fokus pada pengembangan keterampilan anggota tim melalui pelatihan dan mentoring, mendorong kolaborasi untuk menciptakan inovasi dan Solusi kreatif.
4. Membangun komunikasi dialogis dengan berbagai stakeholders, baik dengan pimpinan maupun bawahan dengan memberikan masukan dan pandangan yang positif sehingga akan mendekatkan antara project leader dengan stakeholders tersebut secara personal maupun emosional, sehingga menghasilkan output pekerjaan yang lebih baik karena saling mendukung.

C. Implementasi Strategi Marketing

1. Ketepatan stakeholders utama dan strategi komunikasinya

Selama implementasi proyek perubahan pada milestone jangka pendek, project leader telah menjalankan strategi marketing dalam melakukan komunikasi terhadap berbagai stakeholders yang sudah diidentifikasi. Berbagai pendekatan sudah dilakukan sesuai dengan stakeholders mapping dan strategi komunikasi yang telah direncanakan.

KUADRAN PROMOTERS

Kuadran ini berisi stakeholder yang memiliki kekuatan pengaruh dan kepentingan tinggi. Project leader mengkomunikasikan kepada stakeholder ini bertujuan untuk tetap mendukung proyek perubahan. Setelah dilakukan pendekatan dan komunikasi yang intens dengan stakeholders yang lain baik yang mempunyai ketertarikan yang rendah maupun pengaruh yang rendah dari Latens ke Promoters yaitu Dirjen BAK Kemendagri, Kadis Pariwisata, Dishub dan Perkimtan, Hasilnya para stakeholders tersebut memberikan dukungan melalui statement dan dukungan resmi maupun lisan

KUADRAN LATENS

Kuadran ini berisi stakeholders yang memiliki kekuatan pengaruh tinggi tetapi kepentingannya rendah. Seiring berjalannya komunikasi yang intens pihak-pihak latens bergeser menjadi kuadran promoters.


KUADRAN DEFENDERS

Kuadran ini berisi stakeholder yang memiliki pengaruh rendah tetapi kepentingan tinggi. Komunikasi yang intens mendapatkan perhatian dan meningkatkan interest mereka ke kelompok promoter antara lain kuadran defenders yang sebelumnya terdiri dari camat, lurah, satpol pp provinsi, serta satlinmas bergeser ke promoters. Hal ini dibuktikan dengan beberapa camat dan lurah mengadakan sosialisasi trantibum Bersama dengan Satlinmas masyarakat serta menempelkan banner di kantor kecamatan. pihak kepolisian dan TNI meningkatkan pengaruhnya sehingga dari kuadran defender menjadi Promoters dikarenakan pihak kepolisian dan satpol pp bekerjasama dalam mengamankan wilayah gangguan trantib di Posko Terpadu Benteng Kuto Besak Setelah menjalin komunikasi dan pendekatan di kuadran defenders LSM tidak termasuk lagi dalam kuadran stakeholders.



KUADRAN APHATIC

Kuadrant ini berisi stakeholder yang memiliki kekuatan pengaruh dan kepentingan rendah. Setelah dilakukan komunikasi pihak swasta **PT. KALBE** memberikan peningkatan ketertarikan kepada proyek perubahan dengan adanya dukungan bantuan pelaksanaan launching, membantu promosi melalui video tron sehingga pihak swasta bergeser ke kuadrant Defenders. Hasil dari pemantauan dan pendekatan dalam perjalanan proyek perubahan, hanya Sebagian masyarakat yang diwakili oleh Sebagian ketua RT yang menyatakan dukungan atas proyek perubahan ini.





Penyebaran Poster Nomor Pengaduan

“Sang Master” di Seluruh Kecamatan se- Kota Palembang



DUKUNGAN DARI PLH DIREKTUR SATPOL PP LINMAS KEMENDAGRI



2. Diseminasi, Publikasi dan Branding (Pemanfaatan Strategi Organisasi dan Strategi Marketing)

Strategi marketing diawali dengan menciptakan logo SANG MASTER. Logo tersebut telah digunakan dalam semua komunikasi terkait proyek perubahan. Gambar logo sebagai berikut :



Dari sisi pendekatan 4P dan 1C dari strategi marketing yang dilaksanakan dalam proyek perubahan ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. **Produk** dari proyek perubahan ini adalah SANG MASTER. Produk ini akan memberikan manfaat untuk

optimalisasi pelaksanaan perlindungan, pengamanan dan pengendalian gangguan trantibum di wilayah Kota Palembang.

- b. **Price.** Pembiayaan untuk implementasi SANG MASTER dalam rangka pengendalian gangguan trantibum di Kota Palembang menggunakan sumber dana APBD serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- c. **Place.** Produk ini akan diterapkan di seluruh wilayah Kota Palembang hingga ke tingkat kelurahan.
- d. **Promotion.** Media promosi yang digunakan dalam proyek perubahan ini meliputi sosialisasi secara offline, media sosial, banner, Videotron.

D. Keberlanjutan Proyek Perubahan

Proyek perubahan SANG MASTER melibatkan seluruh jajaran terkait di internal Satpol PP Kota Palembang karena permasalahan penanganan gangguan trantibum linmas belum optimal dan berlangsung telah lama, seluruh jajaran

telah memahami pentingnya proyek perubahan ini bagi organisasi Satpol PP Kota Palembang. Oleh karena itu strategi pendekatan baru ini akan dilaksanakan dengan cepat karena dianggap penting. Strategi Pendekatan Baru Penanganan gangguan trantibum linmas akan dilakukan secara Bersama-sama oleh seluruh jajaran structural dan staf kunci yang tergabung dalam Tim Efektif **SANG MASTER**.

Penyusunan secara periodic (berdasarkan milestone jangka pendek, menengah, Panjang) agar saling berkaitan sehingga akan terjaminnya keberlanjutan proyek perubahan yaitu mulai dari pembentukan Tim Efektif SANG MASTER sebagai motor penggerak dan juga dijamin melalui SOP dan SPM yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kasat Pol PP Palembang Nomor : 188/2862/PP/ 2024 tanggal 01 November 2024 tentang Standar Pelayanan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang.

Jangka menengah 1 Tahun

- Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Aparatur Satlinmas dalam rangka peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat
- Monitoring dan evaluasi jangka menengah
- Terimplementasinya Sang Master di Seluruh Wilayah Kota Palembang

Jangka Panjang 2 Tahun

- Membentuk 1 Pos terpadu di masing-masing kecamatan di Kota Palembang
- Monitoring dan Evaluasi Jangka Panjang

E. Pemberdayaan Organisasi Pembelajar

Pelaksanaan Strategi Pengembangan Kompetensi dalam Proyek Perubahan

Proyek Perubahan SANG MASTER berfokus pada peningkatan keterampilan manajerial, komunikasi Efektif, Kepemimpinan dan Teknis pengelolaan ruang bagi anggota TIM SANG MASTER. Dalam Implementasi Proyek Perubahan SANG MASTER telah diselenggarakan serangkaian kegiatan pelatihan langsung tatap muka untuk mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan seperti manajemen pemerintahan melalui Pendidikan Legal Drafting, mentoring dalam penggunaan media digital, pelatihan tatap muka, melakukan pelatihan kewaspadaan dini bagi aparatur satlinmas.

Hasil peningkatan kompetensi kepemimpinan bagi anggota TIM SANG MASTER terlihat dari sinergitas dan efektifitas tim dalam melaksanakan proyek perubahan. Terlihat dari anggota tim SANG MASTER mampu mengimplementasikan alur dari kegiatan SANG MASTER mulai dari penerimaan laporan hingga penanganan dari gangguan trantibum.

Pihak Terdampak	Perubahan Kompetensi Yang Dibutuhkan	Cara Pengembangan Kompetensi	Hasil Pengembangan Kompetensi
OPD Terkait	Mampu melaksanakan kerja sama yang efektif dan efisien dalam penanganan gangguan trantibum	Sosialisasi dan Focus Group Discussion	Seluruh OPD mampu membantu percepatan pelayanan penaganan gangguan trantibum
ASN Terkait	Mampu membantu melaksanakan penanganan gangguan trantibum	Pelatihan Pengembangan Kompetensi ASN	Seluruh ASN dapat melakukan Pengembangan Kompetensi baik secara klasikal maupun <i>e-learning</i>
Masyarakat	Mampu Mengakses fitur pengaduan lewat jejaring WA Interaktif	Sosialisasi	Masyarakat mampu melakukan pengaduan lewat nomor pengaduan yang terinegrasi ke Google Form

Pihak Terdampak	Perubahan Kompetensi Yang Dibutuhkan	Cara Pengembangan Kompetensi	Hasil Pengembangan Kompetensi
Pelaku Usaha	Mampu Mengakses fitur pengaduan lewat jejaring WA Interaktif	Sosialisai	Pelaku usaha mampu melakukan pengaduan lewat nomor pengaduan yang terinegrasi ke Google Form
Investor	Mampu mengakses dan memanfaatkan Fasilitas pengaduan Gangguan Trantibum	Sosialisasi	Mampu menyampaikan saran serta gangguan sehingga dapat berinvestasi dengan nyaman
Wisatawan	Mampu mengakses dan memanfaatkan Fasilitas pengaduan Gangguan Trantibum	Sosialisasi	Meningkat <i>awarness/kewaspadaa</i> n terhadap gangguan trantibum linmas dan cara melaporkannya.
Pihak Swasta	Mampu mengakses dan memanfaatkan Fasilitas pengaduan Gangguan Trantibum	Sosialisasi	Mampu bekerja sama dengan pihak swasta dalam melakukan promosi

F. Keterkaitan Mata Pelatihan pilihan dalam Proyek Perubahan

Ketiga mata pelatihan pilihan yang telah kami pelajari sangat relevan dalam Proyek Perubahan yang kami lakukan sebagaimana uraian di bawah ini :

1. Manajemen Pemerintahan

Seorang project leader harus mampu untuk mengelola sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan nasional. Manajemen pemerintahan tidak lain adalah faktor upaya dalam suatu organisasi. Upaya tersebut diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan warga negara dan masyarakatnya. Seorang project leader harus memiliki kompetensi dasar yakni berfikir kritis, komunikatif, kolaborati, dan berpikir kreatif.

2. Diagnosa Organisasi

Untuk mengoptimalkan kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang diperlukan diagnose organisasi yang melalui proses sistematis meliputi identifikasi celah antara kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan. Mata pelatihan ini dapat membantu dalam merumuskan intervensi yang tepat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja serta kesadaran anggota di organisasi terhadap isu-isu yang ada. Mata pelatihan ini dapat berdampak positif terhadap peningkatan pelayanan satpol pp kepada masyarakat.

3. Pengawasan Berbasis Risiko

Penegakan peraturan daerah adalah salah satu tugas pokok dari Satuan Polisi Pamong Praja. Adanya pelanggaran peraturan daerah dapat menimbulkan gangguan trantibum linmas serta konflik sosial di masyarakat. Mata pelatihan ini berkaitan dengan proyek perubahan karena dapat menilai dan mengelompokan kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat berdasarkan tingkat risiko agar dapat diawasi secara proposional. Pengawasan yang efisien dan efektif dapat memastikan kepatuhan masyarakat atau badan usaha tetap mematuhi terhadap peraturan daerah serta terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.



G. Pelaksanaan Pengembangan Potensi Diri

Proses Coaching dan Mentoring

Proses pelaksanaan strategi pengembangan potensi diri dilakukan melalui kegiatan coaching dan mentoring. Konsultasi dengan coach dilakukan melalui layanan zoom, wa dan telepon secara langsung. Adapun kegiatan mentoring dilakukan dengan atasan langsung dan stakeholders. Beberapa dokumentasi kegiatan mentoring sebagai berikut :



H. Kemajuan atau hasil


Setelah melaksanakan strategi pengembangan diri, terjadi peningkatan yang signifikan dalam sikap perilaku kepemimpinan terutama dalam hal Kerjasama dan kemampuan mengelola perubahan.

Selain itu, proyek perubahan selama 2 bulan periode jangka pendek yang dimulai dari 2 Oktober 2024 hingga 15 Desember berhasil meningkatkan minat masyarakat untuk melaporkan gangguan trantibum, mempercepat waktu tiba anggota satpol pp ke Lokasi aduan sehingga dapat menuntaskan dan menurunkan gangguan trantibum linmas



Grafik Partisipasi Pengaduan Masyarakat

Partisipasi Pelaporan Masyarakat



Grafik Pengaduan berdasarkan metode pelaporan.

Jenis Gangguan	Lead Time Response
Anjal dan Gepeng, Badut	Maksimal 1 jam
Pedagang Kaki Lima	1 hari
Bangunan Liar	1 hari
Gangguan Ketentraman	Maksimal 1 jam

Tabel waktu respon satpol pp ke Lokasi dari laporan diterima ke Lokasi aduan selama implementasi proyek perubahan



BAB VIII PENUTUP



A. KESIMPULAN

Secara keseluruhan implementasi proyek perubahan SANG MASTER berjalan sesuai dengan rencana dengan ditunjukkan dengan pencapaian kegiatan milestone jangka pendek sesuai dengan target. Demikian juga sikap perilaku kepemimpinan dan pengembangan kompetensi diri juga mengalami peningkatan.



B. SARAN

1. Perlu menjaga semangat kerja Tim Efektif dalam melanjutkan implementasi proyek perubahan ini dengan memberi motivasi dan apresiasi terhadap capaian yang telah di lakukan.
2. Perlu secara terus menerus menjalin komunikasi dengan para stakeholders yang terlibat, sehingga implementasi proyek perubahan dapat berjalan sesuai dengan rencana khususnya untuk pencapaian milestone jangka Panjang
3. Perlu memaksimalkan penggunaan berbagai media informasi dalam meningkatkan “awareness” ke seluruh masyarakat bahwa menjaga ketertiban menjadi tanggung jawab Bersama.
4. Mengalokasikan anggaran untuk keberlangsungan pelaksanaan proyek perubahan ini

C. Lesson learnt

Selama pembelajaran Pelatihan kepemimpinan nasional (PKN) II Angkatan XXXVII Tahun 2024 ada beberapa point penting yang dapat dijadikan sebagai lesson learnt dari proyek perubahan Strategi Penanganan Gangguan Trantibum Linmas sebagai berikut :

1. Mampu melakukan pendekatan terhadap seluruh stakeholders yang terkait melalui pendekatan formal maupun informal sehingga terbentuknya kerja sama yang kolaboratif.
2. Dalam rangka mencapai kinerja organisasi Satpol PP Kota Palembang melakukan penguatan SDM. Para SDM aparatur diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme dan mewujudkan tata pemerintah yang baik yang berorientasi untuk mendukung Pembangunan daerah. Mengutamakan pelayanan serta kepentingan masyarakat untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Palembang
3. Kemampuan membangun pola Kerjasama tim. Implementasi proyek perubahan ini menuntut kemampuan dalam membangun kerja sama yang solid antar anggota tim.

(SANG MASTER)

SATPOL PP TANGGAP

MASYARAKAT TERTIB

REFERENSI

1. Budi, S. dan Irawati, E. 2023. **Modul Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II "Proyek Perubahan"**. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI). Jakarta.
2. Badan Statistik. 2024. **Palembang Dalam Angka 2024**. Palembang.
3. Muljono, W. 2021. **Modul Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, "Kepemimpinan Digital"**. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI). Jakarta.
4. Muttaqin, T. 2021. **Mata Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, "Manajemen Strategis Sektor Publik"**. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI). Jakarta.
5. Perdana, R. 2021. **Modul Pelatihan Kepemimpinan PPKN Tk I dan PKN Tk II, "Public Private Partnerships"**. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI). Jakarta.
6. RPJPD. 2009. **Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025. Pemerintah Kota Palembang**. Palembang.
7. Supriadi, H. 2021. **Modul Organisasi Pembelajaran (Learning Organization), Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II**. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI). Jakarta.
8. Supriadi, H. 2022. **Modul Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, "Marketing Sektor Publik"**. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI). Jakarta.
9. Susatyo, N. dan Priyono, A. 2021. **Modul Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, "Energi Kepemimpinan"**. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI). Jakarta.
10. Widayanto, H. 2022. **Modul Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, "Kepemimpinan Kewirausahaan"**. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI). Jakarta

LAMPIRAN

1. KESEPAKATAN STAKE HOLDERS

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALEMBANG**
BERSAMA
CITRA SRIWIJAYA ADVERTISING PALEMBANG
KESEPAKATAN KERJASAMA
NOMOR : 415.4/13379/PP/2024

Sepakat mengadakan kerjasama dalam melakukan Sosialisasi Pelayanan Gangguan Trantibum Linmas Nomor Pengaduan ,Unit Reaksi Cepat (URC) Satpol PP Kota Palembang
Kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak naskah ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Ditandatangani di Palembang pada tanggal 02 Desember 2024


**PIMPINAN CITRA SRIWIJAYA ADVERTISING PALEMBANG**
**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALEMBANG,**
Drs. EDWIN EFFENDI, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA / I.V.C
NIP.197207271992011001

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALEMBANG**
BERSAMA
PT. KALBE CONSUMER HEALTH
KESEPAKATAN KERJASAMA
NOMOR : 415.4/13379/PP/2024

Sepakat mengadakan kerjasama dalam melakukan Sosialisasi Pelayanan Gangguan Trantibum Linmas Nomor Pengaduan ,Unit Reaksi Cepat (URC) Satpol PP Kota Palembang
Kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak naskah ini ditandatangani oleh kedua pihak.

Ditandatangani di Palembang pada tanggal 02 Desember 2024

**PIMPINAN PT. KALBE CONSUMER HEALTH,**
**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALEMBANG,**
Drs. EDWIN EFFENDI, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA / I.V.C
NIP.197207271992011001

**KESEPAKATAN KERJA SAMA ANTARA**
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALEMBANG DAN DINAS SOSIAL KOTA PALEMBANG
TENTANG PELAYANAN GANGGUAN TRANTIBUM LINMAS DI KOTA PALEMBANG
NOMOR : 415/3378/PP/2024

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (28-10-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Drs. EDWIN EFFENDI, M.Si : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, berkedudukan di Jalan Sukarata Nomor 129 KM.7 Kelurahan Sukarata Kecamatan Sukarata Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.


II. M. ICHSANUL AKMAL, S.Sos., M.Si : Kepala Dinas Sosial Kota Palembang berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 26 Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak sesuai kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:

**KESEPAKATAN KERJA SAMA ANTARA**
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALEMBANG DAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALEMBANG
TENTANG SOSIALISASI PELAYANAN GANGGUAN TRANTIBUM LINMAS MELALUI NOMOR PENGADUAN UNIT REAKSI CEPAT (URC) SATPOL PP TANGGAP MASYARAKAT TERKIB (SANG MASTER) DI KOTA PALEMBANG
NOMOR : 41543378/PP/2024

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (28-10-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Drs. EDWIN EFFENDI, M.Si : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, berkedudukan di Jalan Sukarata Nomor 129 KM.7 Kelurahan Sukarata Kecamatan Sukarata Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. ADI ZAHRI, S.I.Kom : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang berkedudukan di Jalan Nyoman Ratu Nomor 1271 (Rungai Pangaran) Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak sesuai kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi urusan yang menjadi kewenangan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah pelayanan publik dalam menjaga keamanan dan kenyamanan fasilitas umum, taman kota dan aset Pemerintah Kota Palembang.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 4
BERAKHIRNYA KESEPAKATAN BERSAMA

Kesepakatan Bersama ini berakhir dalam hal terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya kerja sama menurut Kesepakatan Bersama ini, tanpa terdapat dengan ketentuan waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5
SUMBER BIAYA

Dari APBD masing-masing perangkat daerah.

Pasal 6
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Palembang, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibuat stempel dan PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA **PIHAK KESATU**

M. ICHSANUL AKMAL, S.Sos., M.Si

Drs. EDWIN EFFENDI, M.Si

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:

- Untuk mendukung keberhasilan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- Mempertajam dan memecahkan permasalahan daerah secara terpadu;
- Meningkatkan pelayanan penanganan gangguan Trantibum Linmas Nomor Pengaduan Unit Reaksi Cepat (URC) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang;
- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesepakatan bersama, tidak baik PARA PIHAK.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi urusan yang menjadi kewenangan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah pelayanan publik berupa pelayanan informasi nomor pengaduan gangguan trantibum linmas Unit Reaksi Cepat (URC) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 4
BERAKHIRNYA KESEPAKATAN BERSAMA

Kesepakatan Bersama ini berakhir dalam hal terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya kerja sama menurut Kesepakatan Bersama ini, tanpa terdapat dengan ketentuan waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5
SUMBER BIAYA

Berasal dari anggaran masing-masing perangkat daerah.

Pasal 6
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Palembang, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibuat stempel dan PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA **PIHAK KESATU**

ADI ZAHRI, S.I.Kom

Drs. EDWIN EFFENDI, M.Si



**KESEPAKATAN KERJA SAMA
ANTARA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALEMBANG
DAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KOTA PALEMBANG**

**TENTANG
PELAYANAN GANGGUAN TRANTIBUM LINMAS
DI KOTA PALEMBANG**

NOMOR : 415.4/3378/PP/2024

Pada hari ini, **Senin**, tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (25-11-2024)**, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. **Drs. EDWIN EFFENDI, M.Si** : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, berkedudukan di Jalan Sukarela Nomor 129 KM.7 Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. **H. AGUS RIZAL AP.M.Si** : Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palembang, berkedudukan di Jalan Slamet Riady Nomor 212 5 Ilie Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan

fungsi masing-masing pihak sesuai kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:

- a. Untuk mewujudkan keserasian dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b. Mengantisipasi dan memecahkan permasalahan daerah secara terpadu;
- c. Menjaga keamanan dan kenyamanan fasilitas umum, taman kota dan aset Pemerintah Kota Palembang;
- d. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan prinsip sinergi, kesepakatan bersama, tidak baik **PARA PIHAK**.

Pasal 2

OBYEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Kesepakatan Bersama ini meliputi urusan yang menjadi kewenangan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah pelayanan publik dalam menjaga keamanan dan kenyamanan fasilitas umum, taman kota dan aset Pemerintah Kota Palembang.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 4

BERAKHIRNYA KESEPAKATAN BERSAMA

Kesepakatan Bersama ini berakhir dalam hal terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya kerja sama menurut Kesepakatan Bersama ini, tanpa terikat dengan ketentuan kerja sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5

SUMBER BIAYA

Dari APBD masing-masing perangkat daerah.

Pasal 6

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Palembang hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibubuhi stempel oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Drs. AGUS RIZAL, AP.,M.Si

Drs. EDWIN EFFENDI, M.Si



**KESEPAKATAN KERJA SAMA
ANTARA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALEMBANG
DAN
DINAS KEBUDAYAAN KOTA PALEMBANG**

**TENTANG
PELAYANAN GANGGUAN TRANTIBUM LINMAS
DI KOTA PALEMBANG**

NOMOR : 415.5/3378/PP/2024

Pada hari ini, **Senin**, tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (25-11-2024)**, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. **Drs. EDWIN EFFENDI, M.Si** : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, berkedudukan di Jalan Sukarela Nomor 129 KM.7 Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. **Ir.H.M.AFFAN PRAPANCA, MT.,IPM** : Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang, berkedudukan di Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II Nomor 2 19 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak sesuai kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:

- a. Untuk mewujudkan keserasian dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b. Mengantisipasi dan memecahkan permasalahan daerah secara terpadu;
- c. Menjaga keamanan dan kenyamanan fasilitas umum, taman kota dan aset Pemerintah Kota Palembang;
- d. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan prinsip sinergi, kesepakatan bersama, tidak baik **PARA PIHAK**.

Pasal 2

OBYEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Kesepakatan Bersama ini meliputi urusan yang menjadi kewenangan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah pelayanan publik dalam menjaga keamanan dan kenyamanan fasilitas umum, taman kota dan aset Pemerintah Kota Palembang.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 4

BERAKHIRNYA KESEPAKATAN BERSAMA

Kesepakatan Bersama ini berakhir dalam hal terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya kerja sama menurut Kesepakatan Bersama ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5


SUMBER BIAYA

Dari APBD masing-masing perangkat daerah.

**Pasal 6
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Palembang, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibubuhi stempel oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

 Ir. H. M. AFFAN PRAPANCA, MT, IPM

PIHAK KESATU

 Drs. EDWIN EFFENDI, M.Si



**KESEPAKATAN KERJA SAMA
ANTARA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALEMBANG
DAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG
TENTANG
PELAYANAN GANGGUAN TRANTIBUM LINMAS
DI KOTA PALEMBANG
NOMOR : 4154/3378/PP/2024**

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (28-10-2024), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Drs. EDWIN EFFENDI, M.Si : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, berkedudukan di Jalan Sukarela Nomor 129 KM.7 Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. AGUS SUPRIYANTO, ATD, M.M. : Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang, berkedudukan di Jalan Pangeran Sido Ingg Lautan 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak sesuai kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan.



**KESEPAKATAN KERJA SAMA
ANTARA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALEMBANG
DAN
DINAS PU DAN PENATAAN RUANG (PUPR)
KOTA PALEMBANG
TENTANG
PELAYANAN GANGGUAN TRANTIBUM LINMAS
DI KOTA PALEMBANG
NOMOR : 415/3378/PP/2024**

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (28-10-2024), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Drs. EDWIN EFFENDI, M.Si : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, berkedudukan di Jalan Sukarela Nomor 129 KM.7 Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. Ir. H. AKHMAD BASTARI, ST, MT, IPM, ASEAN Eng : Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang, berkedudukan di Jalan Slamet Rasyid Nomor Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK

2. Undangan dan Daftar Hadir



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
 Jalan Sukarela No. 129 B KM. 7 Kelurahan Sukarame
 Kecamatan Sukarame Palembang

Palembang, 18 Oktober 2024

Nomor : 005 / 2702 / PP/2024
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : **Undangan Pembentukan Tim Efektif Sang Master**

Kepada
 Yth. Sekretaris, Seluruh Kabisd, Seluruh Kasi,
 Danru PTI Satpol PP Kota Palembang
 di -
 Palembang

Sehubungan dengan akan dilaksanakan acara Rapat pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan Strategi Pengananan Gangguan Trantibum Linmas Melalui Satpol PP Tanggap Masyarakat Tertib (Sang Master) di Kota Palembang, maka disampaikan kepada Bapak/Ibu untuk dapat mengikuti acara tersebut pada:

Hari / Tanggal : Senin / 21 Oktober 2024
 Waktu : 09.00 WIB s.d Selesai
 Tempat : Ruang Rapat Kantor Satpol PP Kota Palembang
 Perihal : Rapat pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan Strategi Pengananan Gangguan Trantibum Linmas Melalui Satpol PP Tanggap Masyarakat Tertib (Sang Master) di Kota Palembang

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PALEMBANG,**

 Drs. EDWIN EFFENDI, M.Si
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 197207271992011001

DAFTAR HADIR : RAPAT PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN STRATEGI PENANGANAN GANGGUAN TRANTIBUM LINMAS DI KOTA PALEMBANG MELALUI SATPOL PP TANGGAP MASYARAKAT TERTIB (SANG MASTER)
HARI/TANGGAL : SENIN / 21 OKTOBER 2024
PUKUL : 09.00 WIB s.d Selesai
TEMPAT : RUANG RAPAT SATPOL PP KOTA PALEMBANG

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Edwin Effendi	Kepala satpol-pp	1
2	PERISON	SEKRETARIS	2
3	Charly P. Bezi	Kabid Trantibum	3
4	BUDI PRONGA	KABID PRUD	4
5	RAHMA	KABID SDA	5
6	Roberto E. Haldi	Kabisd. Keumang.	6
7	Muly. Alband	Kabisd. Lings	7
8	Baktiar	Kabisd. Lings	8
9	Hary matriandi	KUBI OPS	9
10	SUHARDI	KABID BIKAWALU	10
11	M. IRTAN - N	KABID CATSAR	11
12	R. Bintoro	KSB. Keumang	12
13	M. Ridwan	KAB AP	13
14	Suwarnan.	Ab. Lng	14
15	BUDI F	RTI	15
16	Rika Yanti	PTI	16
17	raaf	PTI	17
18	HENDRI IKAWAN	PTI	18

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jalan Sukarela No. 129 B KM. 7 Kelurahan Sukarame
Kecamatan Sukarame Palembang

Palembang, 29 November 2024

Nomor : 005 / 2717 /PP/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Undangan Rapat Monitoring Jangka Pendek**

Kepada
Yth. Sekretaris, Seluruh Kabid, Seluruh Kasi,
Danru PTI, Danru Pol PP Pariwisata Satpol PP Kota Palembang
di -
Palembang

Sehubungan dengan akan dilaksanakan acara Pembentukan Unit Reaksi Cepat (URC) Satpol PP Kota Palembang, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu untuk dapat mengikuti acara tersebut pada:

Hari / Tanggal : Senin / 02 Desember 2024
Waktu : 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Kantor Satpol PP Kota Palembang
Perihal : Rapat Monitoring Jangka Pendek

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PALEMBANG,

Drs. EDWIN EFFENDI, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197207271992011001

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jalan Sukarela No. 129 B KM. 7 Kelurahan Sukarame
Kecamatan Sukarame Palembang

Palembang, 04 November 2024

Nomor : 005 / 5211 /PP/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Undangan Pembentukan Tim Unit Reaksi Cepat (URC)**

Kepada
Yth. Sekretaris, Seluruh Kabid, Seluruh Kasi,
Danru PTI, Danru Pol PP Pariwisata Satpol PP Kota Palembang
di -
Palembang

Sehubungan dengan akan dilaksanakan acara Pembentukan Unit Reaksi Cepat (URC) Satpol PP Kota Palembang, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu untuk dapat mengikuti acara tersebut pada:

Hari / Tanggal : Selasa/05 November 2024
Waktu : 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Kantor Satpol PP Kota Palembang
Perihal : Rapat pembentukan Unit Reaksi Cepat (URC)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PALEMBANG,

Drs. EDWIN EFFENDI, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197207271992011001

DAFTAR HADIR : RAPAT MONITORING JANGKA PENDEK
HARI/TANGGAL : 02 DESEMBER 2024
PUKUL : 10.00 WIB
TEMPAT : RUANG RAPAT SATPOL PP KOTA PALEMBANG

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Edwin Effendi	Kasat Pol. PP	[Signature]
2	Cherry P. Beni	Kabid Tibuk	[Signature]
3	Budi Ritonga	KABID PPUD	[Signature]
4	RA N GGA	KABID SDA	[Signature]
5	Kobena A. Henti	kabid -Lima	[Signature]
6	Hary Anisari	Kasi ops	[Signature]
7	Muh. Hikmah	kasi lima	[Signature]
8	SUTARNO	Kon Klamatik	[Signature]
9	A N O I J	PTI	[Signature]
10	Bony Hutomo	Koordinator POLAP PARIWISATA	[Signature]
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

DAFTAR HADIR : PEMBENTUKAN TIM UNIT REAKSI CEPAT (URC) SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALEMBANG
HARI/TANGGAL : 05 NOVEMBER 2024
PUKUL : 10.00 WIB
TEMPAT : RUANG RAPAT SATPOL PP KOTA PALEMBANG

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Edwin Effendi	Kasat pol. pp	[Signature]
2	RA N GGA	KABID SDA	[Signature]
3	BUDI KITOBA	KABID PPUD	[Signature]
4	Bahar	Kasi Lima/Sidik	[Signature]
5	Hary Anisari	Kasi Ops	[Signature]
6	M. RIAN .N	Kasi Lima	[Signature]
7	Pris Horus	Kasi Parwal	[Signature]
8	BODY BUNY	Koordinator POLAP PARIWISATA	[Signature]
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

3. Konsultasi Mentor dan Coach

KARTU KENDALI COACH

KARTU KENDALI PROSES COACHING PROYEK PERUBAHAN PESERTA
 PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGGKATAN XXXVII TAHUN 2024

Nama Peserta : Drs. Edwin Effendi, M.Si Nama Coach : Dra. Arfah Salwah, M.Si

NIP/NDH : 197207271992011001 / 012

Jabatan/Instansi : Kepala Satuan / Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang

Judul Proper : Strategi Penanganan Gangguan Trantibum Linmas Melalui Satpol PP
 Tanggap Masyarakat Tertib (Sang Master) di Kota Palembang

NO	HARI, TANGGAL COACHING	ISU/PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	MEDIA KOMUNIKASI	HASIL COACHING	TANDA TANGAN COACHING
1	Senin / 30 September 2024	RENCANA PROYEK PERUBAHAN	ZOOM MEETING	PEMATIHAN KPP	
2	Rabu / 02 Oktober 2024	FORMAT RENCANA PROYEK PERUBAHAN	EMAIL	KOREKSI KPP YANG TELAH DIKIR	
3	SABTU / 07 Desember 2024	FORMAT IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN	EMAIL	KOREKSI LAPORAN IMPLEMENTASI YANG TELAH DIKIR	
4					
5					
6					
7					

Palembang,

2024

KARTU KENDALI MENTOR

KARTU KENDALI PROSES MENTORING PROYEK PERUBAHAN PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XXXVII TAHUN 2024

Nama Peserta : Drs. Edwin Effendi, M.Si Nama Mentor : H.Aprizal Hasyim, S.Sos., M.M

NIP/NDH : 197207271992011001 / 012

Jabatan/Instansi : Kepala Satuan / Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang

Judul Proper : Strategi Penanganan Gangguan Trantibum Linmas Melalui Satpol PP
Tanggap Masyarakat Tertib (Sang Master) di Kota Palembang

NO	HARI, TANGGAL MENTORING	ISU/PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	MEDIA KOMUNIKASI	HASIL MENTORING	TANDA TANGAN MENTORING
1	Senin / 07 Oktober 2024	Persetujuan dasar proyek perubahan	Tatap muka	ACC	
2	Senin / 11 November 2024	Persetujuan mitrat dan konsultasi mitrat	Tatap muka	Lanjut laksanakan	
3	Kamis / 12 Desember 2024	Konsultasi Laporan Implementasi Proyek Perubahan	Tatap muka	perhimpunan dokumentasi	
4					
5					
6					
7					

Palembang,

2024